



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran

PPKn SMA / SMK

Kelompok Kompetensi C

Profesional :

Dinamika Implementasi PPKn

Pedagogik :

Model Model Pembelajaran Saintifik

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



GURU PEMBELAJAR

MODUL

**Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan (SMA/K)**

Kelompok Kompetensi C

Profesional: Dinamika Implementasi PPKn

Pedagogik: Model-Model Pembelajaran Saintifik

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

Penulis:

1. Dr. Mukiyat, M.Pd, PPPPTK PKn dan IPS, 081333490557, email:
2. Dr. Suwarno, M.H, PPPPTK PKn dan IPS, 082142618400, email: doktorsuwarno@yahoo.co.id
3. Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ, PPPPTK PKn dan IPS, 081334986165, email: ilzamarzuk@gmail.com
4. Diana Wulandari, S.Pd, PPPPTK PKn dan IPS, 085725944181, email: dianawulandari130587@gmail.com
5. Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Si, Univ Negeri Malang 081233900769, email: nur_wahyu_rochmadi@yahoo.co.id
6. Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, Univ Negeri Malang, 0816552682, email: didik.sukriono.fis@um.ac.id

Penelaah:

1. Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Si, Univ Negeri Malang, 081233900769, email: nur_wahyu_rochmadi@yahoo.co.id
2. Drs. Margono, M.Pd, M.Si, Univ Negeri Malang. 081233244852, email:
3. Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, Univ Negeri Malang, 0816552682, email: didik.sukriono.fis@um.ac.id
4. Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si, Univ Negeri Malang, 085755975488, email:
5. Siti Awaliyah, S.Pd, SH, M.Hum, Univ Negeri Malang, 081334712151, email: siti.awaliyah.fis@um.ac.id
6. Muhammad Rohmatul Adib, S.Pd, SMAN 3 Kota Malang, 085755633152, email: bida_rohmat@yahoo.co.id
7. Drs. Dewantara, SMAN 7 Kota Malang, 08179631652, email:
8. Dra. Husniah, SMAN 4 Kota Malang, 08170519440, email: husniahazeth@gmail.com
9. Sukamto, S.Pd, SMAN1 Kandangan Kab. Kediri, 085231393549, email: sukamto354@gmail.com
10. Drs. Teguh Santosa, M.Pd, SMAN 8 Kota Malang, 08133920342, email: teguhsma8mlg@yahoo.com

Ilustrator:

.....

Copy Right 2016

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal
Guru Dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting bagi kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogic dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi tersebut dibedakan menjadi 10 (sepuluh) peta kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (on line), dan campuran (blended) tatap muka dengan daring.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP on line untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Peta Kompetensi.....	3
D. Ruang Lingkup.....	8
E. Saran Cara Penggunaan Modul.....	9
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI DI INDONESIA.....	10
A. Tujuan	10
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	10
C. Uraian Materi.....	10
D. Aktivitas Pembelajaran	16
E. Latihan dan Tugas	16
F. Rangkuman	17
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	18
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 NILAI DAN MORAL DALAM UUD NRI TAHUN 1945	19
A. Tujuan	19
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	19
C. Uraian Materi.....	19
D. Aktivitas Pembelajaran	23
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	24

F. Rangkuman	24
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	24
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 KEWARGANEGARAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	25
A. Tujuan	25
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	25
C. Uraian Materi	26
D. Aktivitas Pembelajaran	32
E. Latihan/ Kasus /Tugas	33
F. Rangkuman	34
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	34
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	35
A. Tujuan	35
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	35
C. Uraian Materi	36
D. Aktivitas Pembelajaran	43
E. Latihan/ Kasus /Tugas	43
F. Rangkuman	44
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	44
KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 SISTEM PERADILAN INDONESIA	45
A. Tujuan	45
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	45
C. Uraian Materi	46
D. Aktivitas Pembelajaran	53
E. Latihan/ Kasus /Tugas	54
F. Rangkuman	54

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	54
KEGIATAN PEMBELAJARAN 6 GEOPOLITIK INDONESIA	55
A. Tujuan	55
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	55
C. Uraian Materi.....	56
D. Aktivitas Pembelajaran	60
E. Latihan/ Kasus /Tugas	61
F. Rangkuman	63
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	64
KEGIATAN PEMBELAJARAN 7 PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	65
A. Tujuan	65
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	65
C. Uraian Materi.....	66
D. Aktivitas Pembelajaran	70
E. Latihan/ Kasus /Tugas	71
F. Rangkuman	74
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	74
KEGIATAN PEMBELAJARAN 8 SOSIALISASI DAN PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA	75
A. Tujuan	75
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	75
C. Uraian Materi.....	75
D. Aktivitas Pembelajaran	77
E. Latihan/ Kasus /Tugas	78
F. Rangkuman	78
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	78

KEGIATAN PEMBELAJARAN 9 POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA.....	79
A. Tujuan	79
B. Indikator Pencapaian Kompetensi :	79
C. Uraian Materi.....	79
D. Aktivitas Pembelajaran	82
E. Latihan/ Kasus /Tugas	82
F. Kesimpulan.....	83
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	83
KEGIATAN PEMBELAJARAN 10 LANGKAH-LANGKAH PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN PPKN SMA/SMK	84
A. Tujuan	84
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	84
C. Uraian Materi.....	84
D. Aktivitas Pembelajaran	86
E. Latihan/ Kasus /Tugas	88
F. Rangkuman	89
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	89
KEGIATAN PEMBELAJARAN 11 PENYUSUNAN MODEL <i>PROJECT BASED LEARNING</i> , <i>DISCOVERY LEARNING</i> DAN <i>PROBLEM BASED LEARNING</i> PADA PEMBELAJARAN PPKN .	91
A. Tujuan	91
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	91
C. Uraian Materi.....	91
D. Aktivitas Pembelajaran	100
E. Latihan/kasus/Tugas	100
F. Rangkuman	100
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	101

KEGIATAN PEMBELAJARAN 12 PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK	102
A. Tujuan	102
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	102
C. Uraian Materi	102
D. Aktivitas Pembelajaran	108
E. Latihan/ Kasus /Tugas	109
F. Rangkuman	109
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	110
KEGIATAN PEMBELAJARAN 13 PENYUSUNAN SILABUS DAN RPP MATA PELAJARAN PPKN SMA/SMK	111
A. Tujuan	111
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	111
C. Uraian Materi	111
D. Aktivitas Pembelajaran	117
E. Latihan/Kasus/Tugas	118
F. Rangkuman	118
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	119
KUNCI JAWABAN LATIHAN/ KASUS/ TUGAS	120
EVALUASI	134
PENUTUP	142
DAFTAR PUSTAKA	143
GLOSARIUM	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pancasila Sebagai Tali Pengikat keutuhan NKRI.....	13
Gambar 2 Hierarki Piramidal dan Rasional Antar Sila dalam Pancasila	14
Gambar 3 Bagan Susunan Sistem Peradilan Indonesia.....	47

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu "Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif".

Program guru pembelajar sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan agar mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan guru pembelajar akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan pedagogik dan profesional yang dipersyaratkan. Guru dan tenaga kependidikan melaksanakan program guru pembelajar baik secara mandiri maupun kelompok. Penyelenggaraan kegiatan guru pembelajar dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Dalam hal ini dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut diperlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul guru pembelajar merupakan salah satu bahan referensi bagi pelaksanaan kegiatan guru pembelajar. Penyusunan modul ini telah melalui beberapa proses dan mekanisme yaitu tahap: persiapan, penyusunan, pemantapan (*sanctioning*), dan pencetakan. Modul ini disusun untuk memberikan informasi/gambaran/

deskripsi dan pembelajaran mengenai materi-materi yang relevan, serta disesuaikan dengan standar isi kurikulum.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan modul guru pembelajaran secara umum adalah memberikan pemahaman dan sebagai salah satu referensi bagi peserta diklat, sehingga kompetensi ranah profesional dan paedagogik tercapai. Kompetensi inti dalam ranah profesional yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK
3. Mengembangkan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK secara kreatif

Sedangkan kompetensi inti dalam ranah paedagogik yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup:

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan matapelajaran yang diampu.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
8. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

C. Peta Kompetensi

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
1.	Pancasila sebagai Sistem Nilai Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Pengertian sistem dan nilai. 2. Menjelaskan pembagian nilai menurut Notogoro. 3. Menjelaskan Pancasila sebagai sistem nilai Indonesia. 4. Menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental bagi NKRI. 5. Memahami hubungan hierarkhi Piramidal dan Rational antar nilai sila-sila Pancasila. 6. Memahami hubungan nilai, norma, sikap, perilaku dan moral. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian sistem dan nilai. 2. Pembagian nilai menurut Notogoro. 3. Pancasila sebagai sistem nilai Indonesia. 4. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental bagi NKRI. 5. Hubungan hierarkhi Piramidal dan Rational antar nilai sila-sila Pancasila. 6. Hubungan nilai, norma, sikap, perilaku dan moral.
2.	Nilai dan moral dalam UUD NRI Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan arti nilai dan moral dalam UUD NRI Tahun 1945. 2. Menjelaskan pembagian nilai dan moral dalam konstitusi. 3. Memahami konstitusi sebagai nilai fundamental. 4. Memahami hubungan nilai dan moral yang terkandung dalam konstitusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arti nilai dan moral dalam UUD 1945 NRI Tahun 1945. 2. Pembagian nilai dan moral dalam konstitusi. 3. Konstitusi sebagai nilai fundamental. 4. Hubungan nilai dan moral yang terkandung dalam konstitusi
3.	Kewarganegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian penduduk, warga negara dan kewarganegaraan. 2. Menjelaskan asas-asas penentuan status kewarganegaraan. 3. Menjelaskan syarat-syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan. 4. Menjelaskan proses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian penduduk, warga negara dan kewarganegaraan 2. Asas-asas penentuan status kewarganegaraan 3. Syarat-syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan 4. Proses pewarganegaraan bagi

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		<p>pewarganegaraan bagi orang asing.</p> <p>5. Menjelaskan kehilangan dan syarat-syarat tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan.</p> <p>6. Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara.</p> <p>7. Menjelaskan hubungan antar warga negara dengan negara.</p> <p>8. Menjelaskan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p>	<p>orang asing.</p> <p>5. Kehilangan dan syarat-syarat tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan</p> <p>6. Hak dan kewajiban warga negara.</p> <p>7. Hubungan antar warga negara dengan negara</p> <p>8. Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p>
4.	Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia	<p>1. Menjelaskan sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2. Menjelaskan dinamika pelaksanaan sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia</p> <p>3. Membedakan ciri-ciri pemerintahan parlementer dan presidensial</p> <p>4. Menjelaskan keunggulan dan kelemahan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial</p> <p>5. Menjelaskan struktur kekuasaan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>6. Menjelaskan struktur kekuasaan pemerintah</p>	<p>1. Sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2. Dinamika pelaksanaan sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia</p> <p>3. Ciri-ciri pemerintahan parlementer dan presidensial</p> <p>4. Keunggulan dan kelemahan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial</p> <p>5. Struktur kekuasaan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>6. Struktur kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		<p>daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>7. Menjelaskan pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>8. Menjelaskan pola hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten</p>	<p>7. Pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>8. Pola hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten</p>
5.	Sistem Peradilan Indonesia	<p>1. Menjelaskan pengertian Sistem Peradilan di Indonesia.</p> <p>2. Menjelaskan Susunan Sistem Peradilan di Indonesia.</p> <p>3. Menjelaskan Tugas, wewenang dan fungsi Mahkamah Agung (MA).</p> <p>4. Menjelaskan Tugas, wewenang, dan fungsi Mahkamah Konstitusi.</p> <p>5. Menjelaskan Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Umum.</p> <p>6. Menjelaskan Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Agama.</p> <p>7. Menjelaskan Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Militer.</p> <p>8. Menjelaskan Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.</p>	<p>1. Pengertian Sistem Peradilan di Indonesia.</p> <p>2. Susunan Sistem Peradilan di Indonesia.</p> <p>3. Tugas, wewenang dan fungsi Mahkamah Agung (MA).</p> <p>4. Tugas, wewenang, dan fungsi Mahkamah Konstitusi.</p> <p>5. Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Umum.</p> <p>6. Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Agama.</p> <p>7. Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Militer</p> <p>8. Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara</p>
6.	Geopolitik Indonesia	<p>1. Menjelaskan konsep geopolitik</p> <p>2. Menjelaskan makna dan</p>	<p>1. Konsep geopolitik</p> <p>2. Makna dan pentingnya geopolitik Indonesia</p>

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		<p>pentingnya geopolitik Indonesia</p> <p>3. Menjelaskan posisi dan kronologi geopolitik Indonesia</p> <p>4. Menjelaskan hubungan geopolitik Indonesia dengan wawasan nusantara</p> <p>5. Menjelaskan makna dan pentingnya geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia dalam kerangka NKRI</p> <p>6. Menjelaskan makna dan pentingnya ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia</p>	<p>3. Posisi dan kronologi geopolitik Indonesia</p> <p>4. Hubungan geopolitik Indonesia dengan wawasan nusantara</p> <p>5. Makna dan pentingnya geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia dalam kerangka NKRI</p> <p>6. Makna dan pentingnya ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia</p>
7.	Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia	<p>1. Menjelaskan pengertian pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia</p> <p>2. Menjelaskan dasar yuridis pengaturan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia</p> <p>3. Menjelaskan peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia</p>	<p>1. Pengertian pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia</p> <p>2. Dasar yuridis pengaturan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia</p> <p>3. Peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia</p>
8.	Sosialisasi dan Partisipasi Politik di Indonesia	<p>1. Menjelaskan pengertian sosialisasi dan partisipasi politik sebagai pembentukan budaya politik.</p> <p>2. Menjelaskan pengertian sosialisasi politik.</p> <p>3. Menjelaskan proses sosialisasi politik.</p>	<p>1. Pengertian sosialisasi dan partisipasi politik sebagai pembentukan budaya politik.</p> <p>2. Pengertian sosialisasi politik.</p> <p>3. Proses sosialisasi politik.</p> <p>4. Realitas budaya politik</p>

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		4. Menjelaskan realitas budaya politik Indonesia saat ini. 5. Menjelaskan peran masyarakat dalam budaya politik partisipan.	Indonesia saat ini. 5. Peran masyarakat dalam budaya politik partisipan
9.	Politik luar negeri Indonesia	1. Menjelaskan pengertian politik luar negeri 2. Menjelaskan kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif 3. Menjelaskan sifat politik luar negeri Indonesia 4. Menjelaskan dasar politik luar negeri Indonesia 5. Menjelaskan tujuan politik luar negeri Indonesia 6. Mendeskripsikan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. 7. Menelaah peran pemerintah dalam upaya mewujudkan politik luar negeri Indonesia 8. Menunjukkan sikap positif terhadap politik luar negeri Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	1. Pengertian politik luar negeri 2. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif 3. Sifat politik luar negeri Indonesia 4. Dasar politik luar negeri Indonesia 5. Tujuan politik luar negeri Indonesia 6. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. 7. Peran pemerintah dalam upaya mewujudkan politik luar negeri Indonesia 8. Sikap positif terhadap politik luar negeri Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
10.	Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran PPKn SMA/SMK	1. Menguraikan langkah-langkah pendekatan saintifik Kurikulum 2013. 2. Menyusun tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK dengan salah satu contoh topik/materi.	1. langkah-langkah pendekatan saintifik Kurikulum 2013. 2. tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK dengan salah satu contoh topik/materi.
11.	Penyusunan Model <i>Project</i>	1. Membuat penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek (<i>Proyek Based</i>	1. Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek (<i>Proyek Based</i>

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
	<i>Based Learning, Discovery Learning dan Problem Based Learning</i> pada Pembelajaran PPKn	<i>Learning</i>) pada mata pelajaran PPKn 2. Membuat Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) pada mata pelajaran PPKn 3. Membuat Penerapan Model Pembelajaran berbasis masalah (<i>Problem Based Learning</i>) pada mata pelajaran PPKn	<i>Learning</i>) pada mata pelajaran PPKn 2. Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) pada mata pelajaran PPKn 3. Penerapan Model Pembelajaran berbasis masalah (<i>Problem Based Learning</i>) pada mata pelajaran PPKn
12.	Pelaksanaan Penilaian Autentik	1. Membuat rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan 2. Mengimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar di kelas 3. Memasukkan hasil penilaian pembelajaran kedalam rapor	1. Rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan 2. Implementasi kegiatan belajar mengajar di kelas 3. Hasil penilaian pembelajaran kedalam rapor
13.	Penyusunan Silabus dan RPP Mata Pelajaran PPKn SMA/SMK	1. Menjelaskan komponen silabus; 2. Menjelaskan komponen RPP; 3. Menjelaskan isi dari komponen silabus; 4. Menjelaskan isi dari komponen RPP; 5. Menyusun silabus; 6. Menyusun RPP.	1. Komponen silabus; 2. Komponen RPP; 3. Isi dari komponen silabus; 4. Isi dari komponen RPP; 5. Silabus; 6. RPP

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam modul ini mencakup :

1. Pancasila sebagai Sistem Nilai Indonesia
2. Nilai dan moral dalam UUD NRI Tahun 1945
3. Kewarganegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
5. Sistem Peradilan Indonesia
6. Geopolitik Indonesia

7. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
8. Sosialisasi dan Partisipasi Politik di Indonesia
9. Politik Luar Negeri Indonesia
10. Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran PPKn SMA/SMK
11. Penyusunan Model *Project Based Learning*, *Discovery Learning* dan *Problem Based Learning* pada Pembelajaran PPKn
12. Pelaksanaan Penilaian Autentik
13. Penyusunan Silabus dan RPP Mata Pelajaran PPKn SMA/SMK

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Petunjuk penggunaan modul ini adalah sebagai berikut :

1. Membaca judul modul dengan teliti.
2. Membaca pendahuluan agar memahami latar belakang penulisan modul, tujuan penyusunan modul, peta kompetensi dalam modul, ruang lingkup pembahasan, serta petunjuk penggunaan modul yang termuat dalam saran cara penggunaan modul.
3. Mengikuti alur kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan kegiatan pembelajaran 13. Kegiatan pembelajaran menunjukkan mata diklat atau topik yang akan dibahas dalam kegiatan diklat. Setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan, indikator pencapaian, aktivitas pembelajaran, latihan/ kasus /tugas, rangkuman materi, serta umpan balik dan tindak lanjut.
4. Peserta dapat membaca kunci jawaban latihan/ kasus /tugas untuk memeriksa kebenaran hasil kerja setelah mengerjakan latihan/ kasus/tugas.
5. Selanjutnya peserta dapat berlatih mengerjakan evaluasi sebagai persiapan dalam mengerjakan *post test* di sesi akhir kegiatan ini.
6. Terakhir peserta membaca penutup, daftar pustaka, dan glosarium.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI DI INDONESIA

Disusun Dr. Mukiyat, M.Pd.

A. Tujuan

Setelah membaca dan mempelajari kegiatan pembelajaran tentang Pancasila sebagai sistem nilai di Indonesia diharapkan peserta dapat :

1. Mendeskripsikan pengertian sistem dan nilai sesuai konsep.
2. Mendeskripsikan pembagian nilai menurut Notogoro sesuai kategorisasi.
3. Mendeskripsikan Pancasila sebagai sistem nilai Indonesia dengan baik.
4. Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental bagi NKRI.
5. Memahami hubungan hierarki piramida dan rasional antar nilai sila-sila Pancasila.
6. Memahami hubungan nilai, norma, sikap, perilaku dan moral.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan Pengertian sistem dan nilai.
2. Menjelaskan pembagian nilai menurut Notogoro.
3. Menjelaskan Pancasila sebagai sistem nilai Indonesia.
4. Menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental bagi NKRI.
5. Memahami hubungan hierarki piramida dan rasional antar nilai sila-sila Pancasila.
6. Memahami hubungan nilai, norma, sikap, perilaku dan moral.

C. Uraian Materi

1. Pengertian Sistem Dan Nilai Pancasila

Pengertian sistem adalah satu kesatuan dari bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan, dan merupakan satu kesatuan yang utuh serta, saling kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, artinya lemahnya salah satu komponen akan berpengaruh pada kerjanya sistem. Sementara pengertian nilai adalah suatu yang ideal, sesuatu yang

bermakna, berguna, berharga, dijunjung tinggi, harapan-harapan yang dicita-citakan untuk kebaikan. Dalam hal ini menilai berarti menimbang, suatu kegiatan untuk menghubungkan sesuatu dengan yang lain, kemudian mengambil keputusan. Sesuatu dianggap punya nilai jika sesuatu itu dianggap benar dan berguna bagi kehidupan manusia, baik ditinjau dari segi religius, etika, moral, estetis, hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya.

2. Pembagian Nilai Menurut Notogoro

Notonegoro, (1974: 66) membagi nilai menjadi 3 bagian:

- a. Nilai material, yaitu: sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani.
- b. Nilai vital, yaitu: segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas.
- c. Nilai rohani, yaitu: segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia.

Nilai rokhani ini menurut Notonegoro (1974: 67) dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Nilai kebenaran/kenyataan, bersumber pada unsur akal manusia (ratio, budi, cipta).
- b. Nilai keindahan, bersumber pada unsur rasa manusia, (*gevoel*, perasan, estetis).
- c. Nilai kebaikan atau nilai moral, bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia (*will*, karsa, etik).
- d. Nilai religius, merupakan nilai Ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada agama, kepercayaan/keyakinan masing-masing manusia.

Jika dikaitkan dengan nilai Pancasila, Pancasila mengakui ketiga nilai tersebut, hanya penekanannya pada “**nilai rohani**”. Ditinjau dari segi filsafat, nilai ini merupakan hasil pemikiran yang dianggap paling tinggi (*reflektif thinking*) sebagai hasil pemikiran yang maksimal, yang paling benar, paling bijaksana, dan paling baik.

Dalam kehidupan manusia, baik hidup bernegara maupun hidup bermasyarakat, nilai ini sebagai landasan dalam bersikap, berbuat atau berperilaku. Atas dasar hal tersebut dalam operasionalnya/

pengejawantahannya nilai-nilai ini dijabarkan/diwujudkan dalam bentuk : hukum, kaidah, norma yang merupakan keharusan, larangan , atau suatu anjuran yang hendaknya dilakukan oleh seseorang.

Jika manusia, khususnya bangsa Indonesia bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka manusia tersebut akan memiliki budi pekerti yang luhur, bermoral tinggi, dan berdampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Tetapi jika perilaku bangsa Indonesia sudah melupakan atau menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan berdampak negatif, seperti yang kita rasakan sekarang ini, bangsa Indonesia mengalami keterpurukan, kebobrokan moral, banyaknya perilaku yang menyimpang dari hukum, agama, dan norma-norma lain yang seharusnya kita junjung tinggi.

3. Pancasila Sebagai Sistem Nilai Dalam Kehidupan di Indonesia

Artinya nilai-nilai Pancasila itu sebagai sistem yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan antara sila yang satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari hendaknya secara utuh. Bukan persila saja. Contoh dalam kehidupan sehari-hari hanya mengamalkan sila pertama (1), sehingga sehari-hari mulai pagi sampai malam hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, hanya sembahyang tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan, hidup yang demikian justru tidak sempurna. Sehingga hubungan antara sila yang satu dengan yang lain merupakan suatu sistem yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hubungan tersebut bersifat hierarkhis, piramida dan rasional.

4. Nilai-nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Bagi NKRI

Nilai-nilai Pancasila yang diuraikan di atas, sudah ada dan hidup di Indonesia sejak jaman dulu kala. yaitu pada jaman sebelum kerajaan di nusantara berdiri di sebut "bangsa yang berbudaya" (Dimiyati,2007). Begitu juga pada jaman berdirinya kerajaan di seluruh nusantara nilai-nilai Pancasila betul-betul sudah ada dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga setelah Indonesia merdeka, nilai-nilai itu sebagai materi atau bahan perumusan sila-sila Pancasila. Jadi nilai Pancasila itu betul-betul digali dan di angkat dari budaya Indonesia yang terkristalisasi, dan sekaligus sebagai nilai yang "fundamental bagi NKRI", terutama sila persatuan

Indonesia. Sebab tanpa adanya persatuan tidak akan merdeka dan terbentuk NKRI, begitu juga setelah Indonesia merdeka tanpa Pancasila dan persatuan NKRI akan terpecah belah. Dalam hal ini sila-sila Pancasila dapat dikatakan berfungsi sebagai "Tali Pengikat Persatuan Bangsa Indonesia" yang dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Pancasila Sebagai Tali Pengikat keutuhan NKRI (Mukiyat,2010)

5. Hubungan Hierarkhi Piramidal Dan Rasional Antara Nilai Sila-Sila Pancasila

Hubungan antara sila satu dengan sila lain tidak dapat dipisahkan saling jiwa menjiwai dan bersifat herarkhis piramidal, serta rasional. Hubungan tersebut sebagai berikut: Sila 1, menjiwai dan meliputi sila 2, 3, 4 dan 5, begitu juga sila 2 diliputi dan dijiwai sila1 dan sila 2 menjiwai dan meliputi sila ke 3, 4 dan 5. Sila ke 3 diliputi dan dijiwai sila 1 dan 2, dan sila ke 3 meliputi dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila ke 4 diliputi dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, dan meliputi dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3 dan sila 4 meliputidan menjiwai sila 5. Sila ke 5 diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3, 4 dan 5.



Gambar 2 Hierarki Piramidal dan Rasional Antar Sila dalam Pancasila

6. Hubungan Nilai, Norma, Sikap, Perilaku Dan Moral

Membicarakan moral tidak dapat dipisahkan dengan nilai, sikap, dan perilaku, sebab ada hubungan yang erat, dan saling terkait. Orang dapat menilai sikap dan moral seseorang apabila sudah diwujudkan dalam perilaku. Begitu juga orang sebelum berperilaku akan menilai, baik buruknya, bermoral tidaknya, berguna atau tidak berguna hubungan, tersebut adalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Nilai

Nilai ini selalu hadir dalam kehidupan manusia dalam bentuk sikap, perilaku, dan tindakan manusia dalam interaksi dengan lingkungan sosial, dan fisik (Dimiyati, 2006). Selanjutnya Dimiyati membagi komponen-komponen nilai menjadi tiga segi: (1) kognitif, berupa tindakan memilih nilai atas dasar pemikiran, yang matang, (2) affektif, berupa perilaku seperti menghargai atas pilihannya dan pilihan orang lain, serta merasa bahagia atas pilihannya. 3) psikomotorik, yaitu bertindak atau berbuat sesuatu untuk mewujudkan pilihannya. Hubungannya dengan moral adalah bahwa nilai ini digunakan sebagai pedoman seseorang untuk bersikap, berperilaku (menentukan sikapnya) yang diwujudkan dalam perilaku, yang didalamnya ada nilai moralnya. Oleh karena itu nilai dijadikan dasar, dan orientasi dalam kegiatan pendidikan, termasuk pembelajaran moral dalam PPKn.

b. Norma

Norma adalah aturan, ukuran, standar, sebagai penuntun sikap, dan perbuatan manusia. Norma ini sesuatu yang sudah pasti, dapat dipakai sebagai pembanding perbuatan yang benar dan salah, baik, dan buruk.

Norma moralitas adalah aturan, standar, atau ukuran yang dengan itu kita dapat mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan (Poespoprodjo, 1989). Dalam bersikap, dan berperilaku yang sesuai dengan norma moralitas, manusia harus mempelajari, dan mencari serta mampu memberi alasan moral sesuai dengan kemampuannya (*moral reasoning*), di daerah/tempat mana moral tersebut digunakan. Atas dasar uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai dan norma selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, keduanya sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia, dan senantiasa berkaitan dengan moral. Kualitas derajat, dan martabat manusia dinilai dari sikap dan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku, serta moral yang seyogyanya dilakukan.

c. Sikap, perilaku dan Moral

Gagne (1985) "*Attitudes have often been described as response tendencies or as states characterized by readiness to respond* " (sikap sering kali digambarkan sebagai kecenderungan merespon atau dinyatakan secara khusus kesiapan untuk merespon).

Suwito (1989) berpendapat: Indikator sikap sosial positif bersumber dari pendidikan di sekolah, serta butir-butir nilai Pancasila. Ada delapan indikator sikap sosial yang positif yaitu: (1) bersikap sopan/menghormati orang lain, (2) gotong royong, (3) suka menolong, (4) kesediaan berkorban untuk orang lain, (5) toleransi/ tenggang rasa, (6) .adil, (7) suka bergaul, (8) mengutamakan musyawarah.

Sedangkan Klausmeier (1975) menganjurkan beberapa contoh sikap untuk diajarkan di sekolah yaitu :

- 1) Hormat akan individualitas orang lain.
- 2) Menerima tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan sendiri.
- 3) Menyukai secara positif mata ajaran tertentu.
- 4) Sikap positif terhadap teman sekelas.
- 5) Sikap positif terhadap guru.
- 6) Kegairahan kerja.
- 7) Ketepatan waktu mengerjakan tugas pelajaran.
- 8) Menjaga barang milik sendiri dan orang lain.
- 9) Bekerjasama dengan orang lain.
- 10) Sopan santun terhadap orang lain.

11) Hati-hati mematuhi peraturan keselamatan.

Walaupun sikap, perilaku, dan moral sulit dibina dan dirubah, menurut Gagne (1984) “sikap dapat dipelajari dan dibina di sekolah sebagai hasil perencanaan yang disengaja, dan matang dapat menghasilkan sikap sebagai berikut sikap yang berguna bagi kehidupan sosial para siswa, seperti mempedulikan orang lain, gotong royong, dan tenggang rasa terhadap adanya perbedaan budaya dan suku bangsa, disamping itu, banyak program sekolah mementingkan sikap mengajar yang menunjang pelestarian lingkungan, menjahui obat berbahaya, dan melaksanakan tanggung jawab kewarganegaraan.

Sikap, perilaku, dan moral manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bedasarkan moral ekstrinsik, yaitu berdasarkan pada hukum positif yang berlaku, berupa undang-undang, peraturan, hukum agama atau ajaran agama yang mereka anut, serta adat istiadat/kebiasan yang berlaku. Bagi bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, Pancasila dijadikan filsafat moral, filsafat etika atau filsafat kesusilaan (Sunoto,1983). Baik, buruk, susila atau tidak susila, bemoral atau tidak bermoral, sikap dan perilaku manusia Indonesia dinilai dari norma, dan hukum yang bersumber dari ajaran Pancasila.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Bacalah dengan cermat dan pahami modul di atas!
2. Setelah itu diskusikan dengan kelompok anda (membentuk kelompok)!
3. Presentasikan hasil diskusi tersebut dan kelompok lain menanggapi!
4. Setelah kelompok anda, kelompok lain terus bergantian!
5. Simpulkan isi dan makna modul tersebut dengan kelompok anda!

E. Latihan dan Tugas

Setelah anda membaca dan memahami modul diatas, jawablah beberapa pertanyaan ini!

1. Jelaskan pengertian sistem dan nilai?
2. Sebutkan dan uraikan pembagian nilai menurut Notonegoro?
3. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai sistem nilai Indonesia?

4. Uraikan pengertian nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental bagi NKRI?
5. Deskripsikan dan gambarkan hubungan hierarki Piramidal dan Rasional antar nilai sila-sila Pancasila?
6. Uraikan hubungan nilai, norma, sikap, perilaku dan moral?

F. Rangkuman

1. Sistem adalah satu kesatuan dari bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan saling berhubungan, dan merupakan satu kesatuan yang utuh serta, saling kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Di dalam nilai terkandung suatu yang ideal, harapan-harapan yang dicita-citakan untuk kebaikan. Dalam hal ini menilai berarti menimbang, suatu kegiatan untuk menghubungkan sesuatu dengan yang lain, kemudian mengambil keputusan. Sesuatu dianggap punya nilai jika sesuatu itu dianggap benar dan berguna bagi kehidupan manusia. Nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang sangat berguna bagi kehidupan bangsa Indonesia yaitu sebagai pedoman hidup.
3. Pancasila sebagai sistem nilai dalam Kehidupan di Indonesia. Artinya Pancasila itu sebagai sistem nilai yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan antara sila yang satu dengan yang lain. Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah diamalkan oleh bangsa Indonesia sehari-hari.
4. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental bagi NKRI digali dan di angkat dari budaya Indonesia yang terkristalisasi, Sehingga nilai Pancasila sebagai nilai "fondamental bagi NKRI", terutama sila persatuan Indonesia. Sebab tanpa adanya persatuan tidak akan merdeka dan terbentuk NKRI, begitu juga setelah Indonesia merdeka tanpa Pancasila dan persatuan NKRI akan terpecah belah.
5. Hubungan antara sila satu dengan sila lain tidak dapat dipisahkan saling jiwa menjiwai dan bersifat herarkhis - piramida, serta rasional (masuk akal). Hubungan tersebut sebagai berikut: Sila 1, meliputi dan menjiwai sila 2,3,4 dan 5, sila 2 diliputi dan dijiwai sila 1 dan meliputidan meniwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputidan dijiwai sila 1, 2, dan 3 dan meliputidan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4, dan meliputi dan menjiwaisila 5. Sila 5 diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4.

6. Ada hubungan yang erat, dan saling terkait. Nilai dan norma digunakan sebagai pedoman orang bersikap dan berperilaku. Selanjutnya Orang dapat menilai sikap dan moral seseorang apabila sudah diwujudkan dalam perilaku. Begitu juga orang sebelum berperilaku akan menilai, baik buruknya, bermoral tidaknya, berguna atau tidak berguna hubungan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah saudara membaca dan memahami isi modul tentang Pancasila sebagai sistem nilai Indonesia apa pendapat dan komentar anda dan selanjutnya tugas saudara adalah mengamati sikap dan perilaku Bangsa Indonesia dan kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila!

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 NILAI DAN MORAL DALAM UUD NRI TAHUN 1945

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul ini peserta mampu :

1. Mendeskripsikan nilai dan moral dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan baik.
2. Mendiskripsikan pembagian nilai dan moral dalam konstitusi dengan baik.
3. Memahami konstitusi sebagai nilai fundamental bagi NKRI dengan baik.
4. Memahami hubungan nilai dan moral yang terkandung dalam konstitusi dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan arti nilai dan moral dalam UUD NRI Tahun 1945.
2. Menjelaskan pembagian nilai dan moral dalam konstitusi.
3. Memahami konstitusi sebagai nilai fundamental.
4. Memahami hubungan nilai dan moral yang terkandung dalam konstitusi.

C. Uraian Materi

1. Pengertian Nilai Dan Moral

Nilai adalah sesuatu yang dianggap, diyakini, dan dipeluk seseorang sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang berharga. Nilai dapat diungkapkan dengan berbagai kata, misalnya: bagus, jelek, jujur, sehat, tidak enak. Dalam hal ini Mohammad Noor Syam mengungkapkan bahwa pengertian nilai mengandung nilai alamiah, sosial budaya, filsafat/ideologi/Hukum, agama. Prof. Notonagoro membagi nilai ke dalam tiga kategori :

- a. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsure manusia.
- b. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktifitasnya.

- c. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Dalam pelaksanaannya nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma, ukuran, kriteria sehingga merupakan suatu keharusan, anjuran atau larangan, tidak dikehendaki atau tercela. Oleh sebab itu nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia.

Moral adalah suatu ajaran tentang hal yang baik dan buruk. Perwujudan moral dapat berupa aturan, prinsip-prinsip yang benar, yang baik, yang terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kepatuhan, kesetiaan, terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, negara dan bangsa. Moral dapat dibedakan dalam moral agama, moral etika, moral hukum, moral ilmu dan sebagainya. Moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik atau buruk terhadap tingkah laku manusia.

2. Pembagian Nilai Dan Moral Yang Terkandung Dalam Konstitusi

- a. Konstitusi yang mempunyai nilai normatif, konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
- b. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal, konstitusi yang secara hukum berlaku tetapi kenyataannya kurang sempurna. Sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.
- c. Konstitusi yang mempunyai nilai semantik, konstitusi yang secara hukum tetap berlaku namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka atau “gincu-gincu”, sedangkan dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

3. Konstitusi sebagai nilai fundamental bagi NKRI

Di dalam suatu tertib hukum terdapat urutan susunan yang bersifat hierarkis, di mana UUD (pasal-pasalnya) bukanlah merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok dari

UUD yaitu Pembukaan UUD yang dinamakan pokok kaidah yang fundamental, dengan dasar pertimbangan :

1) Dari Segi Terjadinya

Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

2) Dari Segi Isinya

Ditinjau dari segi isinya, maka Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut:

a. Dasar Tujuan Negara (Tujuan Umum dan Tujuan Khusus)

Tujuan umum: "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Tujuan khusus: "... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa....".

b) Ketentuan Diadakannya Undang-Undang Dasar Negara

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat, ".maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia".

c) Bentuk Negara

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat "yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat".

d) Dasar Filsafat Negara

"... dengan berdasar kepada keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pokok kaidah negara yang fundamental tersebut, menurut ilmu hukum mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, terlekat pada kelangsungan hidup negara. Oleh karena berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, maka secara hukum

tidak dapat diubah karena mengubah Pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan pembubaran negara Republik Indonesia.

4. Hubungan Nilai Dan Moral Yang Terkandung Dalam Konstitusi

Secara keseluruhan, UUD 1945 merupakan sebuah produk hukum yang tentunya diharapkan memiliki nilai normatif namun pada kenyataannya masih terdapat nilai-nilai yang hanya bersifat nominal atau bahkan semantik. Nilai-nilai yang bersifat normatif diantaranya adalah pasal-pasal dalam BAB XV yang membahas bendera, bahasa, lambang serta lagu kebangsaan. Sisanya, menurut analisis penulis, pada umumnya bernilai nominal. Pasal-pasal mengenai perlindungan hak asasi manusia, penjaminan fakir-miskin dan anak terlantar, pendidikan masih hanya merupakan ketentuan konstitusi belaka yang belum diterapkan sepenuhnya. Bahkan beberapa pasal dalam BAB III mengenai kekuasaan pemerintahan negara cenderung bernilai semantik. Seperti dalam pasal 11 hasil amandemen, yang memberikan kekuasaan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat daripada sebelum amandemen, seolah-olah konstitusi merupakan alat melaksanakan kekuasaan politik dengan memanfaatkan kondisi negara yang pada awalnya *executive heavy* menjadi diarahkan pada *legislative heavy*. Oleh karenanya, pasal-pasal dalam UUD 1945 yang masih bernilai nominal perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk dijadikan sebuah nilai yang normatif. Nilai-nilai yang bersifat semantik pun sudah perlu ditinjau apakah memang perlu dipertahankan atau tidak. Beberapa pasal yang cenderung mengarah pada kekuasaan legislatif yang superior tidak sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia saat ini yang menganut sistem presidensial, seperti yang secara tegas disebutkan dalam pasal 4 ayat (1). Beberapa pasal lainnya pun masih bersifat politis, khususnya yang berkaitan dengan lembaga negara dan kewenangan-kewenangannya, sehingga perlu diingatkan lagi kepada para legislator, bahwa UUD ini membawa kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya semata-mata kepentingan kelompok tertentu saja.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pembelajaran ke tiga tentang kesadaran berkonstitusi ini menggunakan model *discovery learning*, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. *Stimulation* (memberi stimulus). Pada kegiatan ini mentor/fasilitator memberikan stimulan, dapat berupa bacaan, atau gambar, atau situasi, sesuai dengan materi pembelajaran/topik/tema yang akan dibahas, sehingga peserta mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar.
2. *Problem Statement* (mengidentifikasi masalah). Dari tahapan tersebut, peserta diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah.
3. *Data Collecting* (mengumpulkan data). Pada tahapan ini peserta diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data/informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini juga akan melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran, serta membiasakan peserta didik untuk mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, jika satu alternatif mengalami kegagalan.
4. *Data Processing* (mengolah data). Kegiatan mengolah data akan melatih peserta untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berfikir logis dan aplikatif.
5. *Verification* (memferifikasi). Tahapan ini mengarahkan peserta untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data, melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman sejawat, berdiskusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan.
6. *Generalization* (menyimpulkan). Pada kegiatan ini peserta digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan tentang konstitusi sebagai nilai fundamental bagi negara!

F. Rangkuman

Nilai adalah sesuatu yang dianggap, diyakini, dan dipeluk seseorang sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang berharga. Nilai dapat diungkapkan dengan berbagai kata, misalnya : bagus, jelek, jujur, sehat, tidak enak. Kata penilaian yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah baik dan buruk. Penilaian tidak pernah mutlak, selalu ada sederetan tingkatan dari yang rendah sampai tinggi. Moral adalah suatu ajaran tentang hal yang baik dan buruk. Perwujudan moral dapat berupa aturan, prinsip-prinsip yang benar, yang baik, yang terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kepatuhan, kesetiaan, terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, Negara dan bangsa. Konstitusi di Indonesia juga mempunyai nilai fundamental, artinya Pokok kaidah negara yang fundamental tersebut, menurut ilmu hukum mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, terlekat pada kelangsungan hidup negara. Oleh karena berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, maka secara hukum tidak dapat diubah karena mengubah Pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan pembubaran negara Republik Indonesia.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah anda membaca dan memahami isi modul berikan pendapat dan komentar anda mengenai sikap dan perilaku Bangsa Indonesia apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai dan moral dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

KEWARGANEGARAAN NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Adapun tujuan dalam mempelajari materi kewarganegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah peserta mampu :

1. Mendeskripsikan pengertian penduduk, warga negara dan kewarganegaraan dengan tepat.
2. Mendeskripsikan asas penentuan status kewarganegaraan dengan tepat.
3. Menjelaskan syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan dengan tepat.
4. Mendeskripsikan proses pewarganegaraan bagi orang asing dengan tepat.
5. Menjelaskan kehilangan dan syarat tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan dengan tepat.
6. Memahami hak dan kewajiban warga negara dengan tepat.
7. Mendeskripsikan hubungan antar warga negara dengan negara dengan tepat.
8. Mendeskripsikan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tepat.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian penduduk, warga negara dan kewarganegaraan.
2. Menjelaskan asas penentuan status kewarganegaraan.
3. Menjelaskan syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan.
4. Menjelaskan proses pewarganegaraan bagi orang asing.

5. Menjelaskan kehilangan dan syarat tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan.
6. Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara.
7. Menjelaskan hubungan antar warga negara dengan negara.
8. Menjelaskan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Uraian Materi

1. Pengertian Penduduk, Warga Negara Dan Kewarganegaraan.

Penduduk ialah orang-orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah negara dalam jangka waktu tertentu. Orang-orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Adapun penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara. Pengertian Warga Negara berdasarkan pendapat As Hikam adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Pengertian warga negara adalah warga atau anggota dari suatu negara. Warga negara dapat diartikan secara sederhana sebagai anggota dari suatu negara. Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Menurut Undang-undang No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, Pengertian Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Pengertian Kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Pengertian Kewarganegaraan dalam arti Sosiologi dan Yuridis
Pengertian Kewarganegaraan dalam arti yuridis (hukum) ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, dimana orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan.
- b. Pengertian Kewarganegaraan dalam arti Materil dan Formil

Pengertian Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraannya. Pengertian Kewarganegaraan dalam arti Materil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang telah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kewenangan atau kekuasaan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.(Winarno, 2008).

2. Asas-asas Penentuan Status Kewarganegaraan

a. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

(1) ***ius soli* (asas kelahiran)**. Seseorang dapat menjadi warga negara dimana dia dilahirkan.

(2) ***ius sanguinis* (asas keturunan)**. Asas ini menetapkan seseorang mendapat warga negara jika orang tuanya adalah warga negara suatu Negara.

b. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

Asas kesatuan atau kesamaan hukum itu berdasarkan pada paradigma bahwa suami-isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Jadi, suami-isteri atau keluarga yang baik dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya harus mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Dan untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami-isteri, maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Asas persamaan derajat menyebutkan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Jadi, baik suami maupun isteri tetap dengan kewarganegaraan aslinya, sama seperti sebelum mereka dikaitkan oleh pernikahan dan keduanya memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan yang diikutinya.

Selain itu, dalam hukum negara juga mengatur tentang asas warga negara, yaitu pada UU Nomor 12 Tahun 2006, yaitu :

(1) Asas Kewarganegaraan Umum

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 asas kewarganegaraan umum terdiri atas (4) empat asas, yaitu asas kelahiran (*ius soli*), asas keturunan (*ius sanguinis*), asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.

(2) Asas Kewarganegaraan Khusus

Asas ini terdiri atas beberapa macam asas atau pedoman kewarganegaraan yaitu :

- Asas Kepentingan Nasional
- Asas Perlindungan Maksimum
- Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan
- Asas Kebenaran Substantif
- Asas Non-Diskriminatif
- Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM
- Asas Publisitas

3. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan

Penentuan kewarganegaraan seseorang ada beberapa cara yang dilakukan. Cara tersebut didasarkan pada beberapa unsur yaitu :

- a. Darah Keturunan (*ius sanguinis*)
- b. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (*ius soli*)

4. Proses Pewarganegaraan Bagi Orang Asing

Sistem kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan, Misal: seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, memilih/menolak status kewarganegaraan.

a. Naturalisasi Biasa

Yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan.

b. Naturalisasi Istimewa

Yaitu kewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah (presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan naturalisasi digunakan 2 stelsel yaitu :

- a. Stelsel Aktif, yakni untuk menjadi warga negara pada suatu negara seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum secara aktif.
- b. Stelsel Pasif, yakni seseorang dengan sendirinya dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum.

5. Kehilangan Dan Syarat Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan

Kehilangan kewarganegaraan adalah dicabutnya status seorang warga negara karena mereka melakukan sesuatu yang mengakibatkan keluar dari status warga Negara sesuai dengan peraturan setiap negara. Faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan diatur dalam pasal 23 UU No. 12/2006,

Cara memperoleh kembali setatus kewarganegaraan (Repatriasi) Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,yang mengatur dengan tegas tentang perolehan kembali status kewarganegaraan RI yang pernah hilang. Dalam kaitan ini Pasal 31, menegaskan “seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraanya melalui prosedur pewarganegaraanya sebagai dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 22. Pasal 32.

6. Hak dan Kewajiban Warga Negara

- a. Hak Warga Negara
 - 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. (Pasal 27)
 - 2) Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
 - 3) Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

- 4) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan terhadap kekerasan dan kriminalitas.
- 5) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
- 6) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan atau demi kesejahteraan hidupnya.
- 7) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 8) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di depan hukum.
- 9) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 10) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 11) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 12) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- 13) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 14) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 15) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- 16) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 - 17) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
 - 18) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - 19) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - 20) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat.
 - 21) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
 - 22) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
 - 23) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
 - 24) Identitas budayacdan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- b. Kewajiban Warga Negara

- 1) Wajib membayar pajak tepat pada waktunya sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negaranya dan wajib membela tanah airnya (Pasal 27).
- 2) Wajib membela pertahanan dan keamanan negaranya (Pasal 29).
- 3) Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam dalam peraturan (Pasal 28J).
- 4) Wajib menjunjung hukum dan pemerintah.
- 5) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 6) Wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
- 7) Wajib mengikuti pendidikan dasar

7. Hubungan antar warga negara dengan negara.

Wujud hubungan warganegara dengan negara mencakup peran pasif, aktif, positif, dan negatif.

8. Persamaan Kedudukan Warga Negara Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara.

- a. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintah
- b. Persamaan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak
- c. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- d. Hak dan kewajiban dalam pertahanan keamanan Negara
- e. Hak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
- f. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial

D. Aktivitas Pembelajaran

Pembelajaran pada grade ini menggunakan model discovery learning. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. *Stimulation* (memberi stimulus). Pada kegiatan ini mentor/fasilitator memberikan stimulan, dapat berupa bacaan, atau gambar, atau situasi, sesuai dengan materi pembelajaran/topik/tema yang akan

dibahas, sehingga peserta mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar.

2. *Problem Statement* (mengidentifikasi masalah). Dari tahapan tersebut, peserta diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah.
3. *Data Collecting* (mengumpulkan data). Pada tahapan ini peserta diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data/informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini juga akan melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran, serta membiasakan peserta didik untuk mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, jika satu alternatif mengalami kegagalan.
4. *Data Processing* (mengolah data). Kegiatan mengolah data akan melatih peserta untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berfikir logis dan aplikatif.
5. *Verification* (memferifikasi). Tahapan ini mengarahkan peserta untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data, melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman sejawat, berdiskusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan.
6. *Generalization* (menyimpulkan). Pada kegiatan ini peserta digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa, sehingga kegiatan ini juga dapat melatih pengetahuan metakognisi peserta.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

1. Sebutkan hak dan kewajiban warganegara!
2. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara !

3. Uraikan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat !

F. Rangkuman

Penduduk ialah orang-orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah negara dalam jangka waktu tertentu. Warga Negara adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga Negara. Asas kewarganegaraan dibagi 2 yakni umum dan khusus. Asas kewarganegaraan umum yakni berdasarkan kelahiran dibagi menjadi 2 (ius soli dan ius sanguinis) dan asas kewarganegaraan khusus, yakni Asas Kepentingan Nasional, Asas Perlindungan Maksimum, Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan, Asas Kebenaran Substantif, Asas Non-Diskriminatif, Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM, Asas Keterbukaan, Asas Publisitas. Penentuan warganegara berdasarkan 2 unsur asas kelahiran dan asas daerah tempat tinggal. Wujud hubungan warganegara dengan negara adalah sebagai berikut: peran pasif, peran aktif, peran positif, peran negatif.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah anda membaca dan memahami isi modul, berikan pendapat anda mengenai sikap dan perilaku apa saja yang harus kita lakukan dan kembangkan sebagai warga negara Indonesia yang baik.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Disusun Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum.

A. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Menjelaskan sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik.
2. Menjelaskan dinamika pelaksanaan sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia sesuai fakta.
3. Membedakan ciri-ciri pemerintahan parlementer dan presidensial sesuai konsep.
4. Menjelaskan keunggulan dan kelemahan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial sesuai konsep.
5. Menjelaskan struktur kekuasaan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik.
6. Menjelaskan struktur kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik.
7. Menjelaskan pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai konsep.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjelaskan dinamika pelaksanaan sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia.
3. Membedakan ciri-ciri pemerintahan parlementer dan presidensial.
4. Menjelaskan keunggulan dan kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial.
5. Menjelaskan struktur kekuasaan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Menjelaskan struktur kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menjelaskan pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Uraian Materi

1. Sistem dan Bentuk Pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan hukum yg terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yg bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencakup tujuan dan fungsi pemerintahan. Selanjutnya sistem dan bentuk pemerintahan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea IV dinyatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan, bahwa negara Indonesia adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritik berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Dinamika Pelaksanaan Sistem Dan Bentuk Pemerintahan Indonesia

1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949

Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945

2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950.

Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlemerter Semu (*Quasi Parlemerter*)
Konstitusi : Konstitusi RIS 1949

3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959

Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlemerter
Konstitusi : UUDS 1950

4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orde Lama)

Lama periode : 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945.

5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)

Lama periode : 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945

6. Sistem Pemerintahan Periode 1998 – sekarang

Lama periode : 21 Mei 1998 – sekarang
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945 (Sesudah Perubahan)

3. Ciri-Ciri Pemerintahan Presidensiil dan Parlementer

Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan Jepang.
- b. Negara federasi atau serikat, adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Contoh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, New Zealand, India.

Selain kedua bentuk negara diatas ada pula bentuk negara lain, yaitu konfederasi dan serikat negara. Konfederasi adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat penuh. Sedangkan serikat negara merupakan suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat.

Bentuk negara Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah negara kesatuan, yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 (1) yang berbunyi "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik*". Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah memperkuat prinsip NKRI, di antaranya pada pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 18B ayat (2), pasal 25A, dan pasal 37 ayat (5). Selain itu, wujud negara kesatuan tersebut semakin diperkuat setelah dilakukan perubahan atas UUD 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

Sementara bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu: (1) Ajaran klasik yang terdiri dari pendapat aristoteles, plato dan Polybius; dan (2) Modern yang terdiri dari republik dan monarki. Bentuk monarki dibedakan lagi menjadi tiga yaitu: (1) Monarki absolut; (2) Monarki konstitusional; (3)

Monarki parlementer. Sedangkan republik dibagi lagi menjadi tiga yaitu: (1) Republik absolut; (2) Republik konstitusional; dan (3) Republik parlementer. Bentuk pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah Republik. Karena sesuai dengan pernyataan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik*" sudah menunjukkan secara tegas. Indonesia juga dipimpin oleh seorang Presiden bukan seorang Raja.

Adapun sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu: (1) Sistem presidensial (presidensiil), merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu: Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan; dan Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. (2) Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

4. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensiil dan Parlementer

Kelebihan sistem pemerintahan presidensiil: badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu, penyusun program kerja

kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kekurangan sistem ini: kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak, sistem pertanggungjawaban kurang jelas, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas, keputusan memakan waktu yang lama.

Kelebihan sistem pemerintahan parlementer: pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislative, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan sistem ini : kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar, kabinet dapat mengendalikan parlemen, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

5. Struktur Kekuasaan Pemerintah Pusat Menurut UUD NRI 1945

Struktur kekuasaan pemerintahan pusat sebelum perubahan UUD1945 adalah: Majelis Permusyawaaatan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Struktur kekuasaan pemerintahan pusat sesudah perubahan UUD 1945 adalah: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY).

6. Struktur Kekuasaan Pemerintah Daerah menurut UUD NRI 1945

a. Tingkat daerah I (provinsi). Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah

daerah. Gubernur, adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Kata “gubernur” bisa berasal dari bahasa Portugis “governador”, bahasa Spanyol “gobernador”, atau bahasa Belanda “gouverneur”. Bentuk Belanda ini mirip dengan bentuk bahasa Perancis dan arti harafiahnya adalah “pemimpin”, “penguasa”, atau “yang memerintah”. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat.

b. Daerah Tingkat II

- 1) Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.
- 2) Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.
- 3) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
- 4) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

7. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Menurut UUD 1945

Sebagai Negara berdaulat, Indonesia memiliki dasar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam UUD 1945 Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah telah diatur lebih jauh dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperkuat oleh

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian UU No. 23 Tahun 2014.. Dibuatnya undang- undang ini tidak lain adalah demi menjaga keharmonisan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hubungan Pusat-Daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinergi antara kepentingan pusat dan daerah
- b. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara
- c. Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Lingkup hubungan pusat dan daerah antara lain meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, pelayanan publik, pembangunan dan pengawasan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pada kegiatan pembelajaran yang ke tiga (3) ini akan menggunakan metode *Student Teams Achievement Divisions* (STAD). Jadi peserta pelatihan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 (satu) membuat resume tentang materi "*Dinamika sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia*". Kelompok 2 (dua) membahas tentang "*Dinamika pengelolaan kekuasaan pemerintahan pusat dan daerah*". Setelah terbentuk kelompok pemateri pelatihan akan menunjuk wakil dari kelompok untuk mempresentasikan hasil pembahasan materi di kelompoknya, dengan tujuan setiap anggota kelompok memahami materi tersebut secara utuh. Setelah sesi ini selesai pemateri menanyakan materi yang belum dipahami oleh peserta pelatihan, jika dirasa masih ada yang kurang jelas maka pemateri akan menjelaskannya kembali.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Kerjakan soal di bawah ini!

1. Jelaskan pengertian sistem pemerintahan ?
2. Uraikan ketentuan yuridis bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan ?
3. Sebutkan salah satu kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan presidensiil ?
4. Sebutkan salah satu kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan parlementer ?
5. Uraikan struktur pemerintahan pusat sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 ?
6. Uraikan struktur kekuasaan pemerintahan daerah menurut UUD 1945 ?
7. Sebutkan perundangan yang mengatur hubungan pusat dan daerah pasca reformasi ?
8. Sebutkan lingkup hubungan pusat daerah dalam UUD 1945 ?
9. Bagaimana konsekuensi diterapkannya rumah tangga daerah bersifat asli?
10. Jelaskan implikasi diterapkannya asas dekonsentrasi dan desentralisasi pada Provinsi ?

F. Rangkuman

Pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu: (1) Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; (2) Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan; dan (3) Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Sedang sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Struktur kekuasaan sebelum perubahan UUD 1945 (MPR, DPR, Presiden, BPK dan DPA) dan sesudah perubahan UUD 1945 (MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA, MK dan KY). Sedang struktur kekuasaan pemerintahan daerah meliputi: Tingkat I (DPRD Provinsi, Provinsi dan Gubernur) dan Tingkat II (DPRD Kab/Kota, Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa). Hubungan Pusat-Daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi berikutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Dengan adanya kekuasaan yang terdesentralisasi, diharapkan semua stake holder yang terlibat dapat bersinergi dan mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana seharusnya. Kewenangan pemerintah pusat berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sedikit tapi mendasar dan strategis.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 SISTEM PERADILAN INDONESIA

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul ini peserta dapat :

1. Menjelaskan pengertian sistem peradilan di Indonesia dengan baik.
2. Menjelaskan susunan sistem peradilan di Indonesia dengan baik.
3. Menjelaskan tugas, wewenang dan fungsi Mahkamah Agung(MA) dengan baik.
4. Menjelaskan tugas, wewenang, dan fungsi Mahkamah Konstitusi dengan baik.
5. Menjelaskan tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Umum dengan baik.
6. Menjelaskan tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Agama dengan baik.
7. Menjelaskan tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Militer dengan baik.
8. Menjelaskan tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian Sistem Peradilan di Indonesia.
2. Menjelaskan Susunan Sistem Peradilan di Indonesia.
3. Menjelaskan tugas, wewenang dan fungsi Mahkamah Agung.
4. Menjelaskan tugas, wewenang, dan fungsi Mahkamah Konstitusi.
5. Menjelaskan Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Umum.
6. Menjelaskan Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Agama.
7. Menjelaskan Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Militer.
8. Menjelaskan Tugas, wewenang, dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Uraian Materi


1. Pengertian Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan nasional (di Indonesia) banyak unsur yang terlibat di dalamnya. Beberapa pihak di antaranya penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum, dan pencari keadilan. Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur, adil, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun asas yang harus digunakan dalam sistem peradilan di negara Indonesia adalah sederhana, cepat, dan biaya murah. Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan.

Perihal penyelenggaraan peradilan nasional (di Indonesia) antara lain diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, dijelaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Susunan Sistem Peradilan di Indonesia

Susunan peradilan di Indonesia bisa dilihat dari bagan berikut :



Gambar 3 Bagan Susunan Sistem Peradilan Indonesia

3. Tugas, wewenang dan fungsi Mahkamah Agung(MA)

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman di dalam negara Republik Indonesia. Dalam trias politika, MA mewakili kekuasaan yudikatif. Sesuai dengan UUD 1945 (perubahan ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

usaha negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan Wewenang MA adalah: mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, mengajukan tiga orang anggota Hakim Konstitusi, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden membergrasi dan rehabilitasi.

Fungsi MA mencakup :

a. Peradilan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.

- 1) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan Pasal 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985).
- 2) semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- 3) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).

Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

b. Pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan

perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

- c. Fungsi mengatur.** Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.
- d. Fungsi Nasehat.** Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- e. Fungsi Administratif.** Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi

dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

- f. **Fungsi lain-lain.** Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

4. Tugas, Wewenang, Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah :

- a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
- b. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan tiga tahun. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

5. Tugas, Wewenang, Dan Fungsi Peradilan Umum

- a. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat

Banding, serta di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

- b. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.
- c. Pengadilan Khusus
 - 1) Pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yaitu :
 - 2) Pengadilan anak (UU no.3 tahun 1997)
 - 3) Pengadilan niaga (UU no. 37 tahun 2004)
 - 4) Pengadilan HAM (UU no. 26 tahun 2000)
 - 5) Pengadilan tindak pidana korupsi (UU no. 30 tahun 2002)
 - 6) Pengadilan hubungan industrial (UU no. 2 tahun 2004)
 - 7) Pengadilan pajak (UU no.14 tahun 2002)

6. Tugas, Wewenang, Dan Fungsi Peradilan Agama

- a. Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan serta mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.
- b. Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

7. Tugas, Wewenang, Dan Fungsi Peradilan Militer

- a. Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Pengadilan Militer Tinggi juga dapat memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.
- b. Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan Militer ditetapkan melalui Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dapat bersidang di luar tempat kedudukannya bahkan di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

8. Tugas, Wewenang, Dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah

hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. *Stimulation* (memberi stimulus). Pada kegiatan ini mentor/fasilitator memberikan stimulan, dapat berupa bacaan, atau gambar, atau situasi, sesuai dengan materi pembelajaran/topik/tema yang akan dibahas, sehingga peserta mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar.
2. *Problem Statement* (mengidentifikasi masalah). Dari tahapan tersebut, peserta diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah.
3. *Data Collecting* (mengumpulkan data). Pada tahapan ini peserta diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data/informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini juga akan melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran, serta membiasakan peserta untuk mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, jika satu alternatif mengalami kegagalan.
4. *Data Processing* (mengolah data). Kegiatan mengolah data akan melatih peserta untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berfikir logis dan aplikatif.
5. *Verification* (memferifikasi). Tahapan ini mengarahkan peserta untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data, melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman, berdiskusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan.
6. *Generalization* (menyimpulkan). Pada kegiatan ini peserta digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Buatlah satu peta konsep lembaga peradilan di Indonesia berdasarkan tugas dan wewenangnya!

F. Rangkuman

Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan nasional (di Indonesia) banyak unsur yang terlibat di dalamnya. Beberapa pihak di antaranya penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum, dan pencari keadilan. Susunan peradilan nasional dapat terdiri dari MA dan MK. MA menaungi pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer dan pengadilan tinggi tata usaha negara.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah proses belajar berakhir peserta memberikan pendapat tentang tugas, wewenang, dan fungsi lembaga-lembaga peradilan di Indonesia saat ini (antara konsep dan praktiknya)

KEGIATAN PEMBELAJARAN 6 GEOPOLITIK INDONESIA

Disusun Diana Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

Adapun tujuan pembelajarannya mencakup peserta dapat :

1. Menjelaskan konsep geopolitik sesuai keilmuan.
2. Menjelaskan makna dan pentingnya geopolitik Indonesia menurut keilmuan.
3. Menjelaskan posisi dan kronologi geopolitik Indonesia menurut keilmuan.
4. Menjelaskan hubungan geopolitik Indonesia dengan wawasan nusantara sesuai konsep.
5. Menjelaskan makna dan pentingnya geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia dalam kerangka NKRI.
6. Menjelaskan makna dan pentingnya ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi pada modul ini adalah :

1. Menjelaskan konsep geopolitik.
2. Menjelaskan makna dan pentingnya geopolitik Indonesia.
3. Menjelaskan posisi dan kronologi geopolitik Indonesia.
4. Menjelaskan hubungan geopolitik Indonesia dengan wawasan nusantara.
5. Menjelaskan makna dan pentingnya geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia dalam kerangka NKRI.
6. Menjelaskan makna dan pentingnya ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia.

C. Uraian Materi

1. Konsep Geopolitik

- a. Konsep wawasan benua atau konsep kekuatan di darat.
- b. Konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut.
- c. Konsepsi wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udara.
- d. Wawasan kombinasi untuk menguasai dunia kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara sangat diperlukan.

Geopolitik memiliki peranan yang sangat penting, antara lain: berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri, menggariskan pokok-pokok haluan Negara (misalnya pembangunan), untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu Negara, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.

2. Makna dan Pentingnya Geopolitik Indonesia

Bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran atau teori tentang adu kekuatan dan kekuasaan, sebab dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan. Teori geopolitik Indonesia didasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, bangsa Indonesia ingin dapat menjamin kepentingan bangsa dan negara di tengah-tengah dinamika pergaulan internasional. Bagi bangsa Indonesia kepentingan nasional yang paling dasar adalah persatuan dan kesatuan nasional, identitas (jati diri) bangsa, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014: 44).

Bagi bangsa Indonesia, geopolitik memiliki arti yang sangat penting yaitu untuk dapat mempertahankan negara dan berperan dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antarnegara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Bahwa kita sebagai masyarakat dan warga negara harus memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan lingkungan

tempat mereka hidup dan tinggal atau disebut dengan kesadaran geopolitik. Dengan kesadaran geopolitik seperti ini, sebuah masyarakat dan negara akan hidup dalam harmoni erat dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sosial budaya, adat tradisi, maupun lingkungan geografis. Dengan demikian Indonesia dapat semakin maju karena bisa berhubungan dengan negara lain secara erat. Geopolitik juga memberi peluang bagi Negara Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain yang memiliki kemajuan teknologi dan transportasi yang lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Nusantara dengan memberikan profit bagi bangsa Indonesia.

3. Posisi dan kronologi geopolitik Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi geografis yang unik dan strategis. Posisi geografi Indonesia tentu akan menentukan peristiwa-peristiwa yang berpengaruh secara global. Karena letaknya yang strategis, secara historis Indonesia telah menjadi arena perebutan pengaruh pihak asing. Negara ini bahkan telah melalui beberapa periodisasi penguasaan dan perebutan pengaruh, mulai dari Portugal, Belanda, hingga Amerika Serikat dan Uni Soviet, saat terjadi perang dingin. Di masa mendatang tidak menutup kemungkinan Indonesia kembali akan menjadi wilayah perebutan pengaruh dari negara-negara besar.

Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh dan peranan dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Apalagi kondisi masyarakat Indonesia bersifat plural, dengan beragam suku, agama, ras, golongan, dan budaya masyarakat Indonesia yang berkecenderungan menyimpan ancaman internal berupa konflik sosial, komunal, gerakan-gerakan separatis dan disintegrasi bangsa, apabila tidak dilakukan manajemen kebijakan yang tepat. Oleh karenanya penting memperhatikan aspek geografi dalam penentuan kebijakan atau dikenal dengan istilah geopolitik.

4. Hubungan Geopolitik Indonesia dengan Wawasan Nusantara

Wawasan nasional bangsa Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan implementasi dari geopolitik Indonesia. Dalam Wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan (Suradinata; Sumiarno: 2005). Selain itu, Wawasan Nusantara memiliki asas keterpaduan meliputi satu kesatuan wilayah dan satu kesatuan politik serta satu ideologi serta satu kesatuan sosial budaya atas dasar *Bhinneka Tunggal Ika*. (Kemendikbud, 2014: 103). Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara, dengan alasan sebagai berikut (Setneg RI, tanpa tahun: 66) :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan.
- b. Indonesia berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan (Lautan India dan Lautan pasifik) sehingga tepatlah jika di namakan nusa diantara laut/air yang selanjutnya dinamakan Nusantara.
- c. Keunikan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di Garis Khatulistiwa dan diliwati oleh *Geostationery Satellite Orbit* (GSO).

Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinnekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional serta turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Oleh karena itu hakikat tujuan Wawasan Nusantara adalah kesatuan dan persatuan dalam kebhinnekaan, yang mengandung arti sebagai berikut : penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan potensi geografi, serta kebhinnekaan budaya; pedoman dan pola tindak serta pola pikir kebijaksanaan nasional; hakekat Wawasan Nusantara dasar persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan.

5. Geostrategi Indonesia sebagai Pelaksanaan Geopolitik Indonesia dalam kerangka NKRI

Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah menegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional untuk merancang arahan tentang kebijakan, sarana, serta sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional tersebut. Geostrategi Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk :

- a. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional berdasarkan aspek aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan bahkan alam.
- b. Menunjang tugas utama pemerintah Indonesia : hukum dan ketertiban (*law and order*), peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*), pelaksanaan pertahanan dan keamanan (*defense and prosperity*), realisasi keadilan hukum dan keadilan sosial (*yuridical justice & social justice*), ketersediaan dari orang kesempatan untuk mengekspresikan diri (*freedom of the people*).

6. Ketahanan Nasional sebagai Perwujudan Geostrategi Indonesia

Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Konsepsi "Ketahanan Nasional". Ketahanan nasional Indonesia memiliki asas atau tata laku yang didasari nilai-nilai hukum yang tersusun didalam Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nasional yang terdiri dari: asas kesejahteraan dan keamanan, komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, mawas ke dalam dan ke luar, kekeluargaan. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya yaitu: mandiri, (ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa), dinamis, manunggal, wibawa, konsultasi dan kerjasama.

Konsepsi dasar ketahanan nasional Indonesia menganut model astagatra, yaitu: (a) Trigatra merupakan kelompok gatra yang *tangible* atau bersifat kehidupan alamiah, mencakup: gatra letak dan kedudukan geografi,

keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. (b) Pancagatra merupakan kelompok gatra yang *intangibile* atau bersifat kehidupan sosial, mencakup: gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hubungan unsur/komponen antargatra dalam trigatra dan pancagatra, serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat atau disebut memiliki hubungan (korelasi) dan ketergantungan (*interdependency*), serta tersusun secara utuh menyeluruh (komprehensif integral) di dalam komponen strategi astagatra.

D. Aktivitas Pembelajaran

1) Kegiatan 1 (Diskusi Kelompok)

1.1) Isilah tabel dibawah ini!

No	Tokoh/Ahli Geopolitik	Deskripsi/Uraian Teori Geopolitik
1.		
dst		

1.2) Setelah mengisi tokoh-tokoh/ahli geopolitik dan teorinya pada tabel diatas, jawablah pertanyaan di bawah ini:

- a. Sebutkan dan jelaskan 4 (empat) konsepsi yang menjadi dasar teori geopolitik menjadi doktrin dasar bagi terbentuknya suatu negara nasional yang kuat dan tangguh!
- b. Apa makna dan pentingnya geopolitik bagi bangsa dan negara Indonesia?
- c. Jelaskan posisi dan kronologi geopolitik Indonesia!

1.3) Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda dan perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

2) Kegiatan 2 (Debat Kelompok)

Tentukan satu peserta yang menjadi moderator

- 2.1). Peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni kelompok pro dan kelompok kontra.
- 2.2). Topik debat mengenai “Eksplorasi Freeport di Bumi Papua”. Fokus debat dikaitkan atau dikorelasikan dengan: geopolitik Indonesia, geostrategi Indonesia, dan ketahanan nasional

2.3). Di akhir sesi debat, moderator menyampaikan kesimpulan

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

1. Konsep geopolitik yang menyatakan bahwa untuk menguasai dunia dilakukan dengan menguasai daerah jantung dan dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya termasuk dalam
 - a. Wawasan Benua
 - b. Wawasan Bahari
 - c. Wawasan Dirgantara
 - d. Wawasan Kombinasi
2. Batas imajiner di antara dua negara yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, batas resmi (*boundary*) dapat bergeser karena berbagai pengaruh, terutama masalah social, budaya, ataupun ekonomi. Pengaruh negara asing/tetangga yang lebih maju apabila tidak ditangani secara serius, akan menimbulkan gejolak politik yang melibatkan pemerintah. Penjelasan tersebut dalam ilmu geopolitik dinamakan konsepsi
 - a. Ruang
 - b. Frontier
 - c. Politik kekuatan
 - d. Keamanan negara dan bangsa
3. Pemahaman konsep geopolitik Indonesia untuk membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara ditujukan untuk ...
 - a. Menyebarkan ideologi Pancasila
 - b. Mencari keuntungan dari negara lain
 - c. Mempertahankan posisi kedaulatan NKRI
 - d. Melakukan ekspansi wilayah ke negara tetangga
4. Penerapan konsep geopolitik Indonesia terwujud dalam ...
 - a. Strategi Nasional
 - b. Integrasi Nasional
 - c. Wawasan Nusantara
 - d. Bhinneka Tunggal Ika

5. Manakah yang merupakan hakikat geopolitik Indonesia ...
 - a. Jumlah penduduk Indonesia yang makin meningkat mengakibatkan negara berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi warga negara.
 - b. Pancasila dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia
 - c. Kekuatan dirgantara nasional memiliki potensi besar dalam memenangkan peperangan melawan musuh sehingga diperlukan peningkatan konsepsi wawasan dirgantara
 - d. Indonesia memiliki jalur laut yang sangat strategis sehingga membangun kekuatan maritim nusantara menjadi modal utama yang memposisikan Indonesia di dunia internasional
6. Tujuan geostrategi Indonesia yang sesuai dengan pokok pikiran negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan adalah ...
 - a. Menegakkan hukum dan ketertiban
 - b. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran
 - c. Mewujudkan keadilan hukum & keadilan sosial
 - d. Menyediakan kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri
7. Arti mandiri yang menjadi salah satu sifat dari ketahanan nasional Indonesia adalah ...
 - a. Sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya
 - b. Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, mampu berdiri sendiri dan berdikari di segala bidang
 - c. Prioritas pada sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai sesuai dengan kepribadian bangsa
 - d. Tingkat ketahanan nasional menentukan nilai kewibawaan dan daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara
8. Komponen aspek kehidupan nasional untuk mewujudkan ketahanan bangsa dan negara yang *tangible* atau alamiah mencakup
 - a. Letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kemampuan penduduk, serta kondisi politik

- b. Letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta pertahanan dan keamanan
 - c. Letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk
 - d. Letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kemampuan penduduk, serta pertahanan dan keamanan
9. Penerapan konsepsi ketahanan nasional di bidang politik dalam negeri Indonesia dilakukan melalui ...
- a. Peningkatan citra positif Indonesia melalui promosi, lobi, dan diplomasi Internasional
 - b. Penanaman ideologi Pancasila untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. Penempatan secara profesional kedaulatan rakyat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - d. Pemantapan struktur ekonomi secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan berbagai sektor
10. Yang termasuk strategi pembinaan ideologi untuk membangun ketahanan nasional adalah ...
- a. Memfungsikan lembaga-lembaga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi
 - b. Menanamkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa yang bersumber pada asas kerokhaniaan ideologi Pancasila
 - c. Pemerataan pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan sektor
 - d. Mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social melalui pemupukan solidaritas berbagai forum global

F. Rangkuman

Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau

tempat tinggal suatu bangsa. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik memiliki arti yang sangat penting yaitu untuk dapat mempertahankan negara dan berperan dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antarnegara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan implementasi dari geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinnekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional untuk merancang arahan tentang kebijakan, sarana, serta sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional tersebut disebut geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional, yaitu kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi geopolitik Indonesia dalam kerangka NKRI?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi geopolitik Indonesia dalam kerangka NKRI?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 7 PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Disusun Diana Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

Adapun tujuan pembelajarannya mencakup peserta dapat :

1. Menjelaskan pengertian pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia sesuai konsep.
2. Menjelaskan dasar yuridis pengaturan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku.
3. Menjelaskan peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia sesuai konsep dan fakta.
4. Menjelaskan peranan pemerintah dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di dunia Internasional sesuai konsep dan fakta.
5. Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM sesuai konsep dan fakta.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini adalah :

1. Menjelaskan pengertian pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
2. Menjelaskan dasar yuridis pengaturan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia.
3. Menjelaskan peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
4. Menjelaskan peranan pemerintah dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di dunia Internasional.

5. Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM.

C. Uraian Materi

1. Pengertian pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara.

Upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM disebut dengan pencegahan, dilakukan melalui berbagai cara persuasif. Adapun upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku disebut penindakan. Penegakan HAM melalui pencegahan, antara lain: penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM, penciptaan lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM, pelaksanaan pendidikan HAM, penciptaan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap, termasuk di dalamnya ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Pendekatan melalui penindakan dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- b. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM.
- c. Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM.
- d. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM.
- e. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM.

2. Dasar yuridis pengaturan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia

a) Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alenia	Penjelasan
1	memberikan jaminan universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa.
2	setelah bangsa Indonesia merdeka maka rakyat Indonesia dijamin dan diwujudkan hak politik dan hak ekonomi atau hak kesejahteraannya.
3	hak-hak yang telah bangsa Indonesia dapatkan yaitu kemerdekaan dan berbagai hak yang melekat didalamnya tidak hanya hasil perjuangan manusia semata melainkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa (kesadaran keTuhanan)
4	Tujuan negara memuat hak perlindungan keamanan dan perlindungan hukum, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Serta hak kemerdekaan dan keamanan bagi seluruh dunia . Yang dimaksud dasar negara dalam alinea keempat tersebut adalah dasar negara Pancasila.

b) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dibandingkan dengan Undang Undang Dasar Sementara 1950, ketentuan hak asasi manusia di dalam Undang -Undang Dasar 1945 relatif sedikit, hanya 7 pasal, yaitu Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 31, dan 34. Sedangkan di dalam UUDS 1950 didapati cukup lengkap pasal-pasal HAM, yaitu 35 pasal, yakni dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 42. Amandemen UUD NRI 1945 sesungguhnya telah memuat begitu banyak pasal-pasal tentang pengakuan hak asasi manusia, antara lain: Pasal 27 Ayat 1, 2 dan 3; Pasal 28A sampai J; Pasal 29 Ayat 2; Pasal 30 Ayat 1; Pasal 31 ayat 1; Pasal 32 Ayat 1; Pasal 33 Ayat 3; Pasal 34 ayat 1 sampai 3. Sedangkan untuk kewajiban asasi manusia yang ditetapkan dan tertuang dalam amandemen ke 4 UUD 1945 yaitu: Pasal 27 Ayat 1 (kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan), Pasal 27 Ayat 3 (kewajiban warga negara untuk ikut

serta dalam usaha pembelaan Negara), Pasal 28J Ayat 1(kewajiban menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara), Pasal 28J Ayat 2 (kewajiban warga negara untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang - undang d alam menjalankan hak dan kebebasannya).

c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

NO.	PASAL	PROFIL HAM
1.	9	Hak untuk hidup
2.	10	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3.	11-16	Hak mengembangkan diri
4.	17-19	Hak memperoleh keadilan
5.	20-27	Hak atas kebebasan pribadi
6.	28-35	Hak atas rasa aman
7.	36-42	Hak atas kesejahteraan
8.	43-44	Hak turut serta dalam pemerintahan
9.	45-51	Hak wanita
10.	52-66	Hak anak

d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 dan HAM

Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara substansial sudah mengandung perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dan sekaligus merupakan rambu-rambu hukum pembatas perilaku aparaturnegak hukum di Indonesia.

3. Peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

- a. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM
- b. Membuat produk hukum yang mengatur mengenai HAM.
- c. Membentuk pengadilan HAM.
- d. Melakukan Perlindungan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

4. Menjelaskan peranan pemerintah dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di dunia Internasional

- a. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini contoh; Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak.
- b. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan.
- c. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan hak asasi manusia.

5. Partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

- a. Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM.
- b. Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM.
- c. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM;
- d. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi;
- e. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM;
- f. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan lembaga– lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM;

- g. Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam bermasyarakat.

D. Aktivitas Pembelajaran

a. Kegiatan 1 (Diskusi Kelompok)

Melalui diskusi kelompok, isilah essai dibawah ini :

Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat Anda tampilkan, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan HAM.

1. Di lingkungan keluarga
2. Di lingkungan sekolah
3. Di lingkungan masyarakat
4. Di lingkungan bangsa dan Negara

b. Kegiatan 2 (Studi Kasus)

Carilah masing-masing 1 (satu) kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang di Indonesia dan Internasional. Kajiilah kasus tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Identifikasi jenis pelanggaran HAM apa yang terdapat dalam kasus pelanggaran HAM yang kelompok Anda pilih?
2. Upaya apa sajakah yang dilakukan pemerintah dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia pada kasus tersebut?
3. Identifikasi dasar yuridis yang dijadikan pedoman dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia kasus tersebut?
4. Indentifikasi indikator keberhasilan dari upaya pemeritah dalam upaya pemajuan,penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia kasus tersebut?
5. Identifikasi indikator kendala dari upaya pemeritah dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia kasus tersebut?
6. Bagaimanakah perasaan bapak/ibu selaku guru dalam kasus tersebut? Paparkan dan deskripsikan strategi yang bapak/ibu

lakukan untuk mengatasi dan mencegah kasus pelanggaran HAM tersebut!

7. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda dan perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Soal Pilihan Ganda

1. Berikut perilaku menerima dan melaksanakan hak-hak asasi manusia adalah ...
 - a. Mengakui adanya kebebasan berserikat dan berkumpul dan menjalankannya
 - b. Bertanggung jawab atas diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Bertanggung jawab atas kewajiban hidupnya
 - d. Mengakui adanya sumber hak asasi
 - e. Mempertanggungjawabkan kebebasan kepada negara
2. Berikut ini yang merupakan ketentuan yang benar dalam proses peradilan tindak pelanggaran HAM skala internasional adalah ...
 - a. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan pelanggaran HAM maka pengadilan pidana internasional diperbolehkan untuk menangani perkara kejahatan tersebut.
 - b. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan pelanggaran HAM maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi ditolak untuk menangani perkara kejahatan tersebut.
 - c. Jika suatu negara enggan atau tidak mampu melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan pelanggaran HAM maka pengadilan pidana internasional tidak akan ikut campur dalam menangani perkara pelanggaran HAM tersebut.
 - d. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan pelanggaran HAM

maka pengadilan pidana internasional tetap berhak menangani perkara kejahatan tersebut

3. Berikut ini yang merupakan peranan yang dilaksanakan pengadilan HAM adalah ...
 - a. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat
 - b. Memberikan bantuan hukum bagi korban pelanggaran HAM
 - c. Melakukan mediasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan HAM
 - d. Melaksanakan kajian dan penelitian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM
4. Faktor sosial yang menghambat upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah ...
 - a. Maraknya konflik horizontal antar warga yang disebabkan hal-hal sepele
 - b. Terbatasnya akses sistem informasi dan komunikasi bagi masyarakat di daerah pedalaman
 - c. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat penegak hukum yang masih rendah
 - d. Pemerintah tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM
5. Contoh perilaku menerima dan melaksanakan hak-hak asasi manusia adalah ...
 - a. Bertanggungjawab atas diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Mengakui serta menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul
 - d. Bekerja keras untuk memperjuangkan nasib, harkat, dan martabat pribadi
6. Bentuk permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang diakibatkan karena faktor kemajuan informasi dan teknologi adalah ...
 - a. Kurangnya pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam mengungkap isu-isu HAM
 - b. Keterbatasan pembiayaan dalam menciptakan berbagai inovasi teknologi dan komunikasi

- c. Kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih belum optimal dalam pendayagunaan iptek
 - d. Minimnya fungsi kontrol dan seleksi terhadap arus informasi dan komunikasi terutama di dunia maya
7. Solusi minimnya pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran hak anak berupa tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui ...
- a. Melakukan penelitian terkait pelanggaran hak dan tindak kekerasan terhadap anak
 - b. Meningkatkan upaya penyelidikan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap anak
 - c. Melakukan sosialisasi mengenai pemenuhan hak anak melalui penyuluhan masyarakat
 - d. Mengajukan usulan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan pengarusutamaan hak anak
8. Strategi untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM dilakukan melalui ...
- a. Mewujudkan suatu masyarakat yang taat pada aturan bermasyarakat
 - b. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial masyarakat terhadap lingkungannya
 - c. Memberdayakan peranan-peranan tokoh-tokoh kemasyarakatan dalam fungsi kontrol sosial
 - d. Mengoptimalkan peran organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan keharmonisan bermasyarakat
9. Dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat tercantum dalam ...
- a. asal 28 B ayat 2
 - b. Pasal 28 C ayat 1
 - c. Pasal 28 D ayat 2
 - d. Pasal 28 E ayat 3
10. Salah satu partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM antara lain...
- a. mengadili pelaku pelanggaran HAM
 - b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang HAM
 - c. menggusur PKL yang memakan badan jalan

- d. membuat peraturan yang mengatur HAM

F. Rangkuman

Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Adapun upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku disebut penindakan, yang meliputi : 1) Penegakan melalui pencegahan, 2) Pendekatan melalui penindakan. Dasar yuridis pengaturan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD Tahun 1945, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 dan HAM.

Peranan pemerintah dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia terwujud pada pembuatan produk hukum, pembentukan lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan HAM, serta melakukan perlindungan korban pelanggaran HAM, menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM dengan cara menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM dan mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Penegakan HAM di Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Penegakan HAM di Indonesia?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 8 SOSIALISASI DAN PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Tujuan setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini peserta dapat :

1. Menjelaskan hakikat partisipasi politik dengan baik
2. Menjelaskan hakikat sosialisasi politik dengan baik
3. Menjelaskan proses sosialisasi politik dengan baik
4. Menjelaskan realitas budaya politik Indonesia saat ini dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Kegiatan pelatihan ini dianggap berhasil apabila peserta mampu :

1. Menjelaskan hakikat partisipasi politik
2. Menjelaskan hakikat sosialisasi politik
3. Menjelaskan proses sosialisasi politik
4. Menjelaskan realitas budaya politik Indonesia saat ini

C. Uraian Materi

1. Hakikat partisipasi politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Thomas M. Magstadt menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik dapat meliputi: opini public, polling (upaya pengukuran opini publik dan juga memengaruhinya), pemilihan umum, demokrasi langsung, dimensi subyektif (serangkaian faktor psikologis yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik).

2. Hakikat Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah suatu proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi politik mempunyai arti penting bagi pengembangan

budaya politik, karena melalui sosialisasi politik seorang individu menjadi tahu bentuk perilaku yang harus ia lakukan di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Sosialisasi politik berkontribusi dalam pemberian bekal kepada individu sebagai warga masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan keterampilan, pengertian yang luas tentang gejala-gejala politik dan masalah-masalah politik yang ada dalam masyarakat, serta kebudayaan yang bersangkutan.

3. Proses Sosialisasi Politik.

Beberapa sarana atau agen sosialisasi politik adalah keluarga, kelompok bermain, sekolah, pemerintah, media massa, dan partai politik atau lembaga politik lainnya.

- a. Keluarga. Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah di dalam keluarga. Di mulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi “obrolan” politik ringan tentang segala hal, sehingga tanpa disadari terjadi tranfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak.
- b. Sekolah. Di sekolah melalui pelajaran PPKn, siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.
- c. Partai Politik. Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpati-sannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu men-ciptakan “image” memperjuangkan kepentingan umum, agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu.

4. Realitas Budaya Politik Indonesia Saat Ini

Budaya politik yang selama ini eksis dalam sistem politik indonesia sebenarnya terdapat beberapa kelemahan. Pertama budaya politik yang berkembang selama ini lebih mewakili budaya elit penguasa yang sangat

kental diwarisi dari budaya feodal serta kolonial. Kedua budaya politik yang berkembang dalam kekuasaan belum mampu memberikan landasan bagi justifikasi moral dan penegakan asas hukum karena dominannya pengaruh interpretasi elit penguasa. Ketiga permasalahan integrasi politik secara kelembagaan dalam wujud terciptanya *nation state* memang telah mencapai tahapan yang paripurna. Meskipun demikian, terbukti bahwa budaya politik yang dibangun oleh kekuasaan ternyata belum sepenuhnya merepresentasikan nilai-nilai budaya politik yang eksis dalam masyarakat.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. *Stimulation* (memberi stimulus). Pada kegiatan ini mentor/fasilitator memberikan stimulan, dapat berupa bacaan, atau gambar, atau situasi, sesuai dengan materi pembelajaran/topik/tema yang akan dibahas, sehingga peserta didik mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar.
2. *Problem Statement* (mengidentifikasi masalah). Dari tahapan tersebut, peserta diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah.
3. *Data Collecting* (mengumpulkan data). Pada tahapan ini peserta diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data/informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini juga akan melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran, serta membiasakan peserta untuk mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, jika satu alternatif mengalami kegagalan.
4. *Data Processing* (mengolah data). Kegiatan mengolah data akan melatih peserta didik untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berfikir logis dan aplikatif.
5. *Verification* (memferifikasi). Tahapan ini mengarahkan peserta untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data, melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman, berdiskusi, atau

mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan.

6. *Generalization* (menyimpulkan). Pada kegiatan ini peserta digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa, sehingga kegiatan ini juga dapat melatih pengetahuan metakognisi peserta.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Deskripsikan realitas partisipasi dan sosialisasi politik di Indonesia saat ini!

F. Rangkuman

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Budaya politik yang berkembang saat ini di Indonesia mempunyai beberapa kelemahan, yakni: lebih mewakili budaya elit penguasa yang sangat kental diwarisi dari budaya feodal serta budaya colonial, budaya politik yang berkembang dalam kekuasaan belum mampu memberikan landasan bagi justifikasi moral dan penegakan asas hukum karena dominannya pengaruh interpretasi elit penguasa, permasalahan integrasi politik secara kelembagaan dalam wujud tercaiptanya nation state memang telah mencapai tahapan yang paripurna, budaya politik yang sekarang eksis masih kaula, tampak bahwa dalam beberapa segi kurang menguntungkan bagi proses demokrasi

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah proses belajar mengajar, berikan pendapat/saran/masukan terhadap materi dalam kegiatan pembelajaran ini!

KEGIATAN PEMBELAJARAN 9 POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini peserta mampu memahami konsep dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi :

1. Menjelaskan pengertian politik luar negeri.
2. Menjelaskan kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif.
3. Menjelaskan sifat politik luar negeri Indonesia.
4. Menjelaskan dasar politik luar negeri Indonesia.
5. Menjelaskan tujuan politik luar negeri Indonesia.
6. Mendeskripsikan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif.
7. Menelaah peran pemerintah dalam upaya mewujudkan politik luar negeri Indonesia.
8. Menunjukkan sikap positif terhadap politik luar negeri Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Uraian Materi

1. Politik Luar Negeri

Perwakilan Diplomatik adalah sarana dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional. Oleh sebab itu kita memahami kebijakan politik luar negeri Indonesia secara umum. Kebijakan politik luar negeri tidak sekedar penerapan keluar yang berdiri sendiri, melainkan terkait pada kebijakan nasional yang dirumuskan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi menyeluruh di dalam negeri. Oleh sebab itu seringkali dikatakan bahwa kebijakan politik luar negeri suatu negara adalah pantulan atau perpanjangan dari kondisi nyata di dalam negeri bangsa yang bersangkutan.

Politik Luar Negeri adalah suatu perangkat yang formula, nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dalam menjalin sebuah kerja sama dengan negara lain. Secara sederhana, pengertian politik luar negeri adalah cara negara dalam berinteraksi dengan negara lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian politik luar negeri dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian politik luar negeri dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pengertian politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan kepada negara lain. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian politik luar negeri adalah strategi atau taktik yang digunakan dalam menjalin kerja sama dengan negara lain. Kerja sama yang dilakukan biasanya dalam hal mengeluarkan doktrin, diplomatik, mencanangkan tujuan dalam waktu yang lama atau singkat dan membuat aliansi.

2. Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijakan politik luar negeri berkaitan dengan tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: kepentingan nasional, kemampuan nasional, dinamika dan kondisi internasional. Bung Hatta merumuskan tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut: mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian internasional dan meningkatkan persaudaraan segala bangsa.

3. Sifat Politik Luar Negeri

- a. Bebas, artinya tidak memihak dalam pertikaian negara-negara besar.
- b. Aktif, artinya tidak tinggal diam, tetapi ikut memberikan sumbangan kepada usaha-usaha menyelenggarakan masalah internasional. Indonesia tidak boleh diam, tetapi harus melaksanakan commitments dalam rangka menghapuskan segala bentuk penjajahan, aktif memperjuangkan perdamaian dan aktif memperjuangkan keadilan dalam susunan masyarakat internasional.

Jadi, melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia harus mendudukan dirinya sebagai subjek dalam hubungan luar negerinya dan

tidak sebagai objek, sehingga Indonesia tidak dikendalikan oleh kepentingan politik negara lain.

4. Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia

Pada dasarnya politik luar negeri Republik Indonesia tidak mengalami perubahan. Politik luar negeri bebas aktif tetap berdasarkan pada *Pembukaan UUD 1945* dan *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) 2004–2009*. RPJM di antaranya sebagai berikut :

- a. Menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
- b. Menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa.
- c. Menolak penjajahan dalam segala bentuk.
- d. Meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

5. Tujuan Politik Luar Negeri

a. Jangka Panjang

Sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, yaitu : melindungi bangsa dan tanah air, memberikan kesejahteraan kepada rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam kehidupan internasional untuk menyusun tertib dunia atas dasar perdamaian dan keadilan sosial.

b. Jangka Pendek

Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdikan kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- 1) mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;
- 2) memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat;
- 3) meningkatkan perdamaian internasional;
- 4) meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.

6. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Hubungan Internasional

Politik Luar Negeri Indonesia terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan ideal normatif. Kebijakan politik luar negeri menyangkut perumusan sikap, arah tindakan dan tujuan yang hendak dicapai suatu negara dalam pergaulan internasional. Kebijakan politik luar negeri tidak sekedar penerapan keluar yang berdiri sendiri, melainkan terkait pada kebijakan nasional yang dirumuskan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi menyeluruh di dalam negeri. Oleh sebab itu seringkali dikatakan bahwa kebijakan politik luar negeri suatu negara adalah pantulan atau perpanjangan dari kondisi nyata di dalam negeri bangsa yang bersangkutan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat menganalisis, menelaah materi, dan menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar, menyimpulkan
 - c. Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
 - a. mendiskusikan materi pelatihan
 - b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
 - c. melaksanakan refleksi

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Diskusi Kelompok :

Deskripsikan :

1. Konsep Politik Luar Negeri Indonesia
2. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif

F. Kesimpulan

Pengertian politik luar negeri dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian politik luar negeri dalam arti luas dan sempit. Kebijakan politik luar negeri berkaitan dengan tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: kepentingan nasional, kemampuan nasional, dinamika dan kondisi internasional. melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia harus mendudukan dirinya sebagai subjek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai objek, sehingga Indonesia tidak dikendalikan oleh kepentingan politik negara lain. Politik Luar Negeri Indonesia terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan ideal normatif. Kebijakan politik luar negeri menyangkut perumusan sikap, arah tindakan dan tujuan yang hendak dicapai suatu negara dalam pergaulan internasional.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Politik Luar Negeri Indonesia ?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Politik Luar Negeri Indonesia?
3. Apa manfaat materi Politik Luar Negeri Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 10 LANGKAH-LANGKAH PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN PPKn SMA/SMK

Disusun: Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Melalui langkah-langkah pendekatan saintifik, peserta dapat :

1. Menguraikan langkah-langkah pendekatan saintifik Kurikulum 2013 sesuai dengan kaidahnya.
2. Menyusun tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK dengan salah satu contoh topik/materi sesuai dengan kaidahnya.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Pada akhir Diklat, peserta diharapkan dapat :

1. Menguraikan langkah-langkah pendekatan saintifik Kurikulum 2013.
2. Menyusun tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK dengan salah satu contoh topik/materi.

C. Uraian Materi

LANGKAH-LANGKAH PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN PPKn SMA/SMK

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan
Mengamati (<i>observing</i>)	Mengamati dengan panca indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat
Menanya (<i>questioning</i>)	Membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan
Mengumpulkan informasi/ mencoba (<i>experimenting</i>)	Mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/menambah/mengembangkan
Mengasosiasi (<i>associating</i>)	Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan
Mengkomunikasikan (<i>communicating</i>)	Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik, menyusun laporan tertulis, dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan

Dikutip dari Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014

Penerapan langkah-langkah tersebut di atas, dapat dideskripsikan dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK sebagaimana dicontohkan di bawah ini :

CONTOH PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAARAN

Materi Pokok : Permasalahan perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Sub Bab Materi : Kasus-kasus pelanggaran HAM

1. Mengamati

Disajikan cerita tentang kasus pelanggaran HAM “Marsinah”, seorang buruh yang menuntut menaikkan upah minimum regional (UMR) pada perusahaan tempat dia bekerja. Peserta didik diminta untuk mengamati selama ± 15 menit

2. Menanya

Peserta didik ditugaskan untuk membuat pertanyaan tentang kasus

Marsinah tersebut, selama ± 15 menit. Diharapkan peserta didik dapat membuat 5 (lima) pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku.

No.	Pertanyaan tentang Kasus Marsinah
1
Dst

3. Mengumpulkan data

Peserta didik mengumpulkan data dari berbagai sumber media cetak/elektronik yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM ditinjau dari upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

4. Menganalisis

Peserta didik membuat analisis terkait dengan solusi yang dapat diberikan dari kasus Marsinah yang ditinjau dari upaya perlindungan dan penegakan HAM.

5. Mengomunikasikan

Peserta didik Mengomunikasikan secara lisan dan/atau tulisan berkaitan dengan laporan hasil analisis kasus “Marsinah”.

D. Aktivitas Pembelajaran

No	Uraian Kegiatan
1	<p>Pendahuluan :</p> <p>a. Penatar mempersiapkan suasana belajar yang menyenangkan.</p> <p>b. Penatar mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya yaitu konsep pendekatan saintifik dikaitkan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan.</p> <p>c. Penatar menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>d. Penatar menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>e. Penatar menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.</p>

2	<p>Kegiatan Inti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengamati <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta mempelajari langkah-langkah pembelajaran saintifik yang akan diterapkan dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK, kemudian penatar dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. 2) Menanya <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang hambatan atau kendala penyusunan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK b) Peserta merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (<i>statement</i>) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. 3) Mengumpulkan Informasi/ data <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta mencari informasi lanjutan dengan membaca sumber lain yang relevan baik dari internet, web, maupun media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Peserta diharapkan belajar secara aktif untuk menemukan faktor-faktor hambatan atau kendala penyusunan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK b) Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk mengerjakan Tugas Kelompok penyusunan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK c) Peran penatar dalam tahap ini adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> (1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku

	<p>sumber pendekatan saintifik dan buku referensi lain.</p> <p>(2) Penatar dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.</p> <p>4) Menalar</p> <p>a) Peserta secara berkelompok menyimpulkan hal-hal yang terjadi dalam penyusunan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK</p> <p>b) Peserta menyusun laporan hasil diskusi</p> <p>c) Laporan disusun secara individu, menjadi tugas peserta dan dikumpulkan pada akhir pertemuan ini.</p> <p>5) Mengkomunikasikan</p> <p>a) Peserta secara acak (2-3 orang) diminta untuk menyajikan hasil, Peserta yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil telaah tersebut.</p> <p>b) Penatar memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.</p> <p>c) Peserta mengumpulkan hasil analisis diskusi kelompok secara tertulis untuk diberikan penilaian.</p>
3	<p>Penutup</p> <p>a) Peserta menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini.</p> <p>b) Penatar memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri.</p> <p>b) Penatar dan peserta menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Setelah mempelajari pendekatan saintifik, maka buatlah contoh penerapan pendekatan saintifik dengan menentukan salah satu kasus misalnya : pelanggaran HAM di Indonesia!

F. Rangkuman

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR
Mengamati	Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat)
Menanya	Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)
Mengumpulkan informasi/ eksperimen	Melakukan eksperimen Membaca sumber lain selain buku teks Mengamati objek/ kejadian/ Aktivitas Wawancara dengan narasumber
Mengasosiasikan/ mengolah informasi	Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan.
Mengkomunikasikan	Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mempelajari pendekatan saintifik, dimohon untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Format Rencana Tindak Lanjut

NO	RENCANA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN 11 PENYUSUNAN MODEL *PROJECT BASED LEARNING, DISCOVERY LEARNING DAN PROBLEM BASED LEARNING* PADA PEMBELAJARAN PPKN

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Peserta mampu menggunakan model pembelajaran *discovery Learning, Problem Based learning dan proyek Based Learning* dalam RPP sesuai materi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Membuat penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek (*Proyek Based Learning*) pada mata pelajaran PPKn
2. Membuat Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*) pada mata pelajaran PPKn
3. Membuat Penerapan Model Pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) pada mata pelajaran PPKn

C. Uraian Materi

Penyusunan Model *Project Based Learning, Discovery Learning* dan *Problem Based Learning* pada Pembelajaran PPKn

1. Penyusunan Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Contoh Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Kompetensi Dasar
Topik
Sub Topik
Tujuan
Alokasi Waktu

KEGIATAN AKHIR PADA PERTEMUAN SEBELUMNYA.

- a. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan tsb.
- b. Peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas Mandiri 15 yaitu membuat artikel singkat sebanyak 4 paragraf yang berisi proses peradilan HAM di Indonesia dan peradilan internasional.
- c. Guru menyampaikan informasi kegiatan pada pertemuan berikutnya yaitu Peserta didik secara kelompok diminta untuk melakukan kegiatan proyek kewarganegaraan yaitu “Mari Meneliti” dengan ketentuan sebagai berikut:

Persiapan

- a. Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang
- b. Menentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik.
- c. Menentukan responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara
- d. Peserta didik diminta untuk menyusun pedoman pengamatan atau wawancara

Pelaksanaan

- a. Peserta didik diminta mengamati kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian.
- b. Melakukan identifikasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar tempat penelitian
- c. Melakukan wawancara dengan ketua RT/RW, pelaku, korban atau orang-orang yang dianggap tahu terjadinya pelanggaran HAM tersebut.
- b. Mencatat setiap hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan

Pelaporan

- a. Melaporkan hasil pengamatan ke dalam format di bawah ini :

Kronologis	Penyebab	Nilai Pancasila	Upaya
------------	----------	-----------------	-------

Kejadian		Yang Dilanggar	Penanganan

- b. Berdasarkan data yang terkumpul, coba kalian membuat poster yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk menghindari perbuatan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME.

Tahap Pembelajaran *Project Based Learning*

No	Tahap Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
1	Penentuan pertanyaan mendasar (<i>Start With the Essential Question</i>)	<p>a. Peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas Mandiri 15 yaitu membuat artikel singkat sebanyak 4 paragraf yang berisi proses peradilan HAM di Indonesia dan peradilan internasional.</p> <p>b. Guru menyampaikan informasi kegiatan pada pertemuan berikutnya yaitu peserta didik secara kelompok diminta untuk melakukan kegiatan proyek kewarganegeraan yaitu “Mari Meneliti”</p>
2	Mendesain perencanaan proyek (<i>Design a Plan for the Project</i>)	<p>a. Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang.</p> <p>b. Menentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik.</p> <p>c. Menentukan responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara</p> <p>d. Peserta didik diminta untuk menyusun pedoman pengamatan atau wawancara</p>
3	Menyusun jadwal (<i>Create a Schedule</i>)	<p>a. Peserta didik diminta mengamati kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian.</p> <p>b. Melakukan identifikasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar tempat penelitian</p> <p>c. Melakukan wawancara dengan ketua RT/RW, pelaku, korban atau orang-orang yang dianggap tahu terjadinya pelanggaran HAM tersebut.</p>

No	Tahap Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
		d. Mencatat setiap hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan
4	Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (<i>Monitor the Students and the Progress of the Project</i>)	a. Melaporkan hasil pengamatan ke dalam format di bawah ini. b. Berdasarkan data yang terkumpul, coba kalian membuat poster yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk menghindari perbuatan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.
5	Menguji hasil (<i>Assess the Outcome</i>)	a. Peserta didik secara kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil Proyek Kewarganegaraan “Mari Meneliti” di depan kelas. b. Peserta didik diminta untuk menanggapi hasil presentasi yang telah disampaikan oleh peserta didik lain. c. Hasil artikel singkat dan Proyek Kewarganegaraan dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru. Jika diperlukan, masing-masing kelompok diminta untuk memperbaiki hasil pekerjaannya berdasarkan masukan dari kelompok lain, setelah itu baru dikumpulkan.
6	Mengevaluasi pengalaman (<i>Evaluate the Experience</i>)	a. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini, melakukan refleksi dan penilaian diri. Guru melakukan penilaian dengan memberikan pertanyaan secara tertulis. Pertanyaan dapat menggunakan soal uji kompetensi Bab 1. b. Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

2. Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*).

Kompetensi Dasar	:	
Topik	:	
Sub Topik	:	
Tujuan Pembelajaran	:	
Alokasi Waktu	:	

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN						
1. <i>Stimulation</i> (stimulasi/Pemberian rangsangan)	a. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan) media, alat dan buku yang diperlukan. b. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. c. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. d. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.						
2. <i>Problem statemen</i> (pertanyaan/identifikasi masalah)	a. Guru memberi kesempatan peserta didik mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan pelanggaran hak asasi manusia, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan pertanyaan dan diikuti dengan merumuskan hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan tersebut). b. Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Guru membimbing dan terus mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu yang mendalam tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan mengisi daftar pertanyaan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="831 1599 1353 1704"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pertanyaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dst.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> c. Guru memberi motivasi dan penghargaan bagi kelompok yang menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. d. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan.	No	Pertanyaan	1		Dst.	
No	Pertanyaan						
1							
Dst.							
3. <i>Data collection</i> (pengumpulan data)	a. Peserta didik mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas						

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>pertanyaan yang disusun dengan membaca uraian materi di buku PPKn kelas XII Bab1 Sub-bab A. Peserta didik juga diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber lain yang relevan seperti internet, web, media sosial lainnya.</p> <p>b. Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk mengerjakan Tugas Tugas Kelompok 1.1 dan Tugas Kelompok 1.2. (Tugas Mandiri 1.1 dan Tugas Mandiri 1.2 dikerjakan sebagai Pekerjaan Rumah/PR)</p> <p>c. Peran guru pada tahap ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain. 2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab. 3) (3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.
4. <i>Data processing</i> (pengolahan data)	Peserta didik pada tahapan ini menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh, seperti hubungan hak asasi manusia dengan antarsila dalam Pancasila, menghubungkan hak asasi manusia dalam nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis sila-sila Pancasila.
5. <i>Verification</i> (pembuktian)	<p>a) Peserta didik menyusun laporan hasil telaah hak asasi manusia dalam Pancasila. Laporan disusun secara individu dan menjadi tugas peserta didik dan dikumpulkan pada akhir pertemuan ini.</p> <p>b) Peserta didik secara acak (2 – 3 orang) diminta untuk menyajikan hasil analisis hak asasi manusia dalam Pancasila secara lisan. Peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil telaah tersebut</p>

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
6. <i>Generalization</i> (menarik kesimpulan/generalisasi)	a) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik. b) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut. c) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan pertama. d) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.1 dan Tugas Mandiri 1.2. e) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

3. Model Pembelajaran *Problem Based Learning*

Kompetensi Dasar		
Topik		
Sub Topik		
Tujuan Pembelajaran		
Alokasi Waktu		

FASE-FASE	KEGIATAN PEMBELAJARAN
Fase 1 Orientasi peserta didik kepada masalah	a. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. b. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. c. Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan Tugas Mandiri 4.1 dan 4.2. Salah satu peserta didik diminta untuk membacakan hasil tugas yang telah dikerjakan kemudian guru memberikan konfirmasi jawaban. d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

FASE-FASE	KEGIATAN PEMBELAJARAN						
	e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. f. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan						
Fase 2 Mengorganisasikan peserta didik	a. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b. Peserta didik mengamati dengan membaca teks tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terdapat pada buku siswa. c. Peserta didik mencatat hal-hal penting dan mungkin dapat mengeksplorasi teks tersebut. d. Guru menanamkan sikap teliti dan cermat dalam pengamatan tersebut.						
Fase 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	a. Peserta didik secara kelompok membuat identifikasi pertanyaan dari teks tersebut. b. Peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan terus didorong untuk menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan yang mendalam tentang sesuatu. c. Daftar pertanyaan dibuat seperti berikut ini: <table border="1" data-bbox="759 1245 1353 1352"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 1245 874 1276">No</th> <th data-bbox="874 1245 1353 1276">Pertanyaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="759 1276 874 1308">1</td> <td data-bbox="874 1276 1353 1308"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1308 874 1352">Dst</td> <td data-bbox="874 1308 1353 1352"></td> </tr> </tbody> </table> d. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan. e. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak "benar". Sebuah masalah yang rumit dan kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan sering kali bertentangan, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, pengemis dan gelandangan, putus sekolah dan lain-lain yang berhubungan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.	No	Pertanyaan	1		Dst	
No	Pertanyaan						
1							
Dst							
Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	a. Peserta didik mencari informasi dan menyelidiki masalah yang telah ditentukan dalam kelompok yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagaimana						

FASE-FASE	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>terdapat dalam Tugas Kelompok 4.1.</p> <p>b. Dalam fase ini peran guru antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks dan buku lain yang relevan yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan. 2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan. 3) Guru dapat menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.
<p>Fase 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Peserta didik secara kelompok menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan pentingnya menyelesaikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara. b. Peserta didik menyusun laporan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara tertulis. Laporan dapat berupa bahan tayang maupun dalam bentuk tertulis. c. Peserta didik secara berkelompok diminta untuk menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara bergantian di depan kelas. d. Hasil analisis dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian. e. Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya-jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap apa perlu dilakukan. f. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran g. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca materi pada bab selanjutnya h. Guru dan peserta didik menutup kegiatan

FASE-FASE	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; menyimpulkan
 - c. Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
 - a. mendiskusikan materi pelatihan
 - b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
 - c. melaksanakan refleksi

E. Latihan/kasus/Tugas

Tugas Kelompok :
 Buatlah penerapan model pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*) mengacu pada contoh yang ada di modul ini.

F. Rangkuman

Laporan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dapat berupa laporan kegiatan pemecahan masalah dan laporan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model rancangan yang dibuat. Laporan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dapat berupa laporan hasil observasi tentang permasalahan PPKn yang berhubungan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal yang terjadi di lingkungan sekitar siswa. Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*) pada penerapan model pembelajaran penemuan terdapat prosedur yang harus dilakukan yang meliputi tahap *Stimulation* (stimulasi/pemberian rangsangan), *Problem statement* (*pernyataan/ identifikasi masalah*), *Data*

collection (pengumpulan data), Data processing (pengolahan data), Verification (pembuktian) dan Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi). Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) adalah model pembelajaran untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap-tahap PBL meliputi tahap orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan data dan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini?
3. Apa manfaat materi dalam kegiatan pembelajaran ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 12 PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Ed.

A. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini peserta mampu membuat rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam pembelajaran PPKn.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Membuat rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
2. Mengimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar di kelas.
3. Memasukkan hasil penilaian pembelajaran kedalam rapor.

C. Uraian Materi

PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK

1. Penilaian Sikap

a. Penilaian kompetensi sikap melalui observasi

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester :

Topik/Subtopik :

Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, jujur, teliti dalam merancang dan melakukan praktek dalam pembelajaran PPKn

Berikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan .

1. jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan
2. jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan
3. jika sering berperilaku dalam kegiatan
4. jika selalu berperilaku dalam kegiatan

No	Nama Siswa	Disiplin	Tanggung jawab	Jujur	Teliti	Kreatif	ilmiah	Jumlah Skor
1.								
Dst								

Lembar Penilaian Kegiatan Diskusi

Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas/Semester : X / 1
 Topik/Subtopik :
 Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan.

Berikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

1. jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan
2. jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan
3. jika sering berperilaku dalam kegiatan
4. jika selalu berperilaku dalam kegiatan

No	Nama Siswa	Kerja sama	Santun	Toleran	Responsif	Proaktif	Bijaksana	Jumlah Skor
1.							
dst								

Penilaian sikap untuk setiap peserta didik dapat menggunakan rumus berikut :

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah skor}}{24} \times 100$$

Dengan predikat:

PREDIKAT	NILAI
Sangat Baik (SB)	$80 \leq AB \leq 100$
Baik (B)	$70 \leq B \leq 79$
Cukup (C)	$60 \leq C \leq 69$
Kurang (K)	<60

b. Penilaian Sikap melalui Penilaian Diri

Format Penilaian Diri untuk Tugas Proyek PPKN

Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya.

No	Pernyataan	YA	TIDAK
1	Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok		
dst		

Dari penilaian diri ini Anda dapat memberi skor misalnya YA=2, Tidak =1 dan membuat rekapitulasi bagi semua peserta didik.

c. Penilaian Sikap antar Peserta Didik

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : X / 1

Topik/Subtopik :

Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan.

- Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti pembelajaran PPKn.
- Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatanmu.
- Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu

No	Perilaku	Dilakukan/muncul	
		YA	TIDAK
1	Mau menerima pendapat teman		
Dst		

Keterangan:

1. Perilaku/sikap pada instrumen di atas ada yang positif (no 1, 3 dan 4) dan ada yang negatif (no 2) Pemberian skor untuk perilaku positif = 2, Tidak = 1. Untuk yang negatif Ya = 1 dan Tidak = 2
2. Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian menggunakan format berikut:

No	Nama	Skor perilaku/sikap					Jumlah	Nilai
		1	2	3	4	5		
1	Deni	2	2	1	2	2	9	
Dst								

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah skor}}{2 \times \text{jumlah perilaku}} \times 100$$

d. Penilaian diri setelah melaksanakan suatu tugas.

Penilaian Diri			
Tugas:.....	Nama:.....		
..	Kelas:.....		
		
<i>Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya.</i>			
No	Pernyataan	YA	TIDAK
1	Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok		
dst		

Dari penilaian diri ini Anda dapat memberi skor misalnya YA=2, Tidak =1 dan membuat rekapitulasi bagi semua peserta didik.

REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK							
Mata Pelajaran:.....							
Topik/Materi:.....							
Kelas:.....							
No	Nama	Skor Pernyataan Penilaian Diri					Jumlah
		1	2	3	
1	Eka	2	1	2	
dst							

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah skor}}{2 \times \text{jumlah pernyataan}} \times 100$$

e. Penilaian Sikap Melalui Jurnal

Petunjuk pengisian jurnal sama dengan model ke satu (diisi oleh guru)

JURNAL			
Nama Peserta Didik:			
Kelas:			
Aspek yang diamati:			
NO	HARI/TANGGAL	KEJADIAN	KETERANGAN/TINDAK LANJUT
1.			
...			

2. Penilaian Pengetahuan

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
Tes tulis	Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
Tes lisan	Daftar pertanyaan.
Penugasan	Pekerjaan rumah dan/atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

3. Penilaian Keterampilan

a. Penilaian Proyek

Projek Kerja Bakti

Kelompok :
 Anggota :
 Tema Projek :

No	Aspek Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
A	Persiapan				
1	Kesesuaian tema dengan KD				
2	Pembagian tugas				
3	Persiapan alat				
B	Pelaksanaan				
1	Kesesuaian dengan rencana				
2	Ketepatan waktu				
3	Hasil kerja/Manfaat				
C	Laporan Kegiatan				
1	Isi laporan				
2	Penggunaan bahasa				
3	Estetika (kreatifitas, penjilidan,dll)				
D	Penyajian Laporan				
1	Menanya				
2	Argumentasi				
3	Bahan tayang				
Jumlah Skor					

b. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat

reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Salah satu contoh portofolio adalah membuat laporan pengamatan dan pengukuran atau laporan proyek

PELAPORAN HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN DALAM RAPOR

1. Penilaian Pengetahuan

Penilaian rapor untuk pengetahuan menggunakan penilaian kuantitatif dengan skala 1 – 4 (kelipatan 0,33), dengan 2 (dua) desimal dan diberi predikat sebagai berikut:

A : 3,67 – 4.00	C+ : 2,01 - 2,33
A- : 3,34 - 3,66	C : 1,67 - 2,00
B+ : 3,01 - 3,33	C- : 1,34 - 1,66
B : 2,67 - 3,00	D+ : 1,01 - 1,33
B- : 2,34 - 2,66	D : ≤ 1,00

Contoh: Perhitungan nilai rapor pengetahuan seorang peserta didik pada mata pelajaran PPKn

$$\text{NH} = 80$$

$$\text{UTS} = 75$$

$$\text{UAS} = 85$$

$$\text{Nilai Rapor} = 80+75+85 : 3 = 240 : 3$$

$$\text{Nilai Rapor} = 80$$

$$\text{Nilai Konversi} = (80 : 100) \times 4 = 3.20 = \text{B+}$$

Yang ditulis pada rapor adalah nilai konversi (3.20) dan predikatnya (B+).

2. Penilaian Keterampilan

Pengolahan Nilai Rapor untuk Keterampilan menggunakan penilaian kuantitatif dengan skala 1 - 4 (kelipatan 0,33), dengan 2 (dua) desimal dan diberi predikat sebagai berikut:

A : 3,67 – 4.00	C+ : 2,01 - 2,33
A- : 3,34 - 3,66	C : 1,67 - 2,00
B+ : 3,01 - 3,33	C- : 1,34 - 1,66
B : 2,67 - 3,00	D+ : 1,01 - 1,33
B- : 2,34 - 2,66	D : ≤ 1,00

Contoh : Perhitungan nilai rapor keterampilan seorang peserta didik pada mata pelajaran PPKn

Nilai Praktik	= 80
Nilai Projek	= 75
Nilai Portofolio	= 80
Nilai Rapor	= $80+75+80 : 3 = 235 : 3$
Nilai Rapor	= 78.33
Nilai Konversi	= $(78.33/100) \times 4 = 3,13 = B+$

3. Penilaian Sikap

Penilaian Sikap dalam mata pelajaran diperoleh dari hasil penilaian observasi (Penilaian Proses), penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru.

Untuk penilaian Sikap Spiritual dan Sosial (KI-1 dan KI-2) menggunakan nilai Kualitatif sebagai berikut:

SB	= Sangat Baik	= 80 - 100
B = Baik	= 70 - 79	
C = Cukup	= 60 - 69	
K = Kurang	= < 60	

Contoh: Perhitungan nilai rapor sikap seorang peserta didik pada mata

Nilai Observasi	= 85
Nilai diri sendiri	= 75
Nilai antar teman	= 80
Nilai Jurnal	= 75
Nilai Rapor	= $85+75+80+75 : 4 = 315 : 4$
Nilai Rapor	= 79
Predikat	= Baik
Nilai Konversi	= $79/100 \times 4 = 3,16 (B+)$

D. Aktivitas Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta didik menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; menyimpulkan
 - c. Melakukan refleksi

2. Aktivitas kelompok, meliputi :
 - a. mendiskusikan materi pelatihan
 - b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
 - c. melaksanakan reflex

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Tugas Kelompok
Membuat penilaian sikap melalui jurnal

F. Rangkuman

1. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai sikap peserta didik meliputi : sikap, pengetahuan, ketrampilan. Ada beberapa cara untuk menilai sikap peserta didik antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya dan penilaian jurnal. Instrument yang digunakan daftar cek, skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik dan hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus
2. Penilaian kompetensi pengetahuan : tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian, soal-soal menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasan, dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. Penilaian kompetensi ketrampilan terdiri atas ketrampilan abstrak dan ketrampilan konkrit.
3. Penilaian kompetensi ketrampilan dapat dilakukan dengan menggunakan unjuk kerja/kinerja/praktik, proyek, produk, portofolio, tertulis selain untuk pengetahuan, penilaian tertulis juga digunakan untuk menilai kompetensi ketrampilan seperti menulis karangan, laporan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi pelaksanaan penilaian autentik pada mata pelajaran PPKn ?
2. Pengalaman penting dan manfaat apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi pelaksanaan penilaian autentik pada mata pelajaran PPKn?
3. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 13 PENYUSUNAN SILABUS DAN RPP MATA PELAJARAN PPKN SMA/SMK

Disusun Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Si.

A. Tujuan

Tujuan setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini peserta dapat :

1. Menjelaskan komponen silabus dengan lengkap.
2. Menjelaskan komponen RPP dengan lengkap.
3. Menjelaskan isi dari komponen silabus sesuai konsep.
4. Menjelaskan isi dari komponen RPP silabus sesuai konsep.
5. Menyusun silabus sesuai pedoman.
6. Menyusun RPP sesuai pedoman.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan komponen silabus;
2. Menjelaskan komponen RPP;
3. Menjelaskan isi dari komponen silabus;
4. Menjelaskan isi dari komponen RPP;
5. Menyusun silabus;
6. Menyusun RPP.

C. Uraian Materi

1. Penyusunan Silabus

a. Komponen Silabus

Beberapa komponen silabus minimal yang dapat membantu dan memandu para guru dalam mengelola pembelajaran, antara lain berisi: (1) Identitas Mata Pelajaran, (2) Kompetensi Inti, (3) Kompetensi Dasar, (4) Materi Pokok dan uraian materi, (5) Kegiatan pembelajaran atau Pengalaman Belajar, (6) Indikator, (7) Alokasi waktu, (8) Sarana dan sumber belajar, serta (9) Penilaian.

b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Komponen dan Sistematika RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah :
Mata Pelajaran :
Kelas/Semester :
Alokasi Waktu :

A. Kompetensi Inti

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

B. Kompetensi Dasar

1. KD pada KI-1
2. KD pada KI-2
3. KD pada KI-3
4. KD pada KI-4

C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)

1. Indikator KD pada KI-1
2. Indikator KD pada KI-2
3. Indikator KD pada KI-3
4. Indikator KD pada KI-4

D. Materi Pembelajaran

(dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial))

E. Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama: (...JP)
 - a. Kegiatan Pendahuluan
 - b. Kegiatan Inti *****)
 - Mengamati
 - Menanya
 - Mengumpulkan informasi/mencoba
 - Menalar/mengasosiasi
 - Mengomunikasikan
 - c. Kegiatan Penutup
2. Pertemuan Kedua: (...JP)
 - a. Kegiatan Pendahuluan
 - b. Kegiatan Inti *****)
 - Mengamati
 - Menanya
 - Mengumpulkan informasi/mencoba
 - Menalar/mengasosiasi
 - Mengomunikasikan

3. Pertemuan seterusnya.

F. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian
2. Instrumen Penilaian
 - Pertemuan pertama
 - Pertemuan kedua
 - Pertemuan seterusnya
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian .

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media/Alat
2. Bahan
3. Sumber Belajar

Mengetahui
Kepala , _____
Pendidik Mata Pelajaran

NIP

NIP

Keterangan	
*)	Indikator untuk KD-KD dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan karena keduanya dicapai melalui pembelajaran tidak langsung. Indikator untuk KD-KD dari KI-3 dan KI-4 harus dikembangkan karena keduanya dicapai melalui pembelajaran langsung
**)	Komponen tujuan pembelajaran menurut Permen 103 tahun 2014 tidak ada. Namun ditampilkan dengan tujuan sebagai pengikat degree dari KI-2 (sikap social) dan KI-1 (sikap spiritual).
***)	Komponen model pembelajaran menurut Permen 103 tahun 2014 tidak ada. Namun ditampilkan dengan tujuan sebagai pedoman langkah belajar sesuai sintaks dari model pembelajaran yang dipilih.
****)	Pendekatan saintifik 5 M (mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan informasi, mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan) tidak harus berlangsung dalam satu kali pertemuan.

1. Identitas

- a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan atau sekolah;
- b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema; tulis PPKn;
- c. kelas/semester; tulis kelas dan semester
- d. materi pokok; tuliskan substansi materi sebagaimana bunyi kompetensi dasar pada KI 3 (pengetahuan);
- e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran

yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai serta serta promes dan prota yang telah disusun;

2. Kompetensi Inti

Isi dari komponen kompetensi inti adalah sebagaimana yang tertera dalam permendikbud No 59 tahun 2014. Jadi, pendidik atau guru tinggal menuliskan kembali atau menyalin kompetensi inti sebagaimana isi permendikbud tersebut. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut :

- a. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
- b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
- c. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
- d. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

3. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Isi dari komponen kompetensi dasar adalah sebagaimana yang tertera dalam permendikbud No 59 tahun 2014. Tulis masing-masing satu atau lebih KD dari KI 1, 2, 3, dan 4 yang saling terkait. Jadi guru atau peserta didik tinggal menuliskan kembali kompetensi dasar tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tentukan dan pilih satu kompetensi dasar aspek pengetahuan; biasanya diawali dengan kode digit yang paling rendah; misalnya 3.1 dan seterusnya;
- b. Tentukan dan pilih satu kompetensi dasar aspek keterampilan; biasanya diawali dengan kode digit yang paling rendah; misalnya 4.1 dan seterusnya; acuan dalam memilih kompetensi dasar aspek keterampilan ini adalah kesesuaiannya dengan kompetensi dasar aspek pengetahuan, terutama pada substansi kajiannya; Jadi substansi kajian kompetensi dasar aspek pengetahuan dan aspek keterampilan harus sesuai;
- c. Tentukan dan pilih satu kompetensi dasar aspek sikap spiritual yang sesuai dengan substansi kajian pada kompetensi dasar aspek pengetahuan dan keterampilan; biasanya diawali dengan kode digit yang paling rendah; misalnya 1.1 dan seterusnya;
- d. Tentukan dan pilih satu kompetensi dasar aspek sikap sosial yang sesuai dengan substansi kajian pada kompetensi dasar aspek pengetahuan dan

keterampilan; biasanya diawali dengan kode digit yang paling rendah; misalnya 1.2 dan seterusnya;

4. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sikap, dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati. Indikator pencapaian kompetensi terdiri dari dua atau lebih indikator untuk masing-masing kompetensi dasar. Indikator untuk kompetensi dasar yang diturunkan dari KI-1 dan KI-2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati. Indikator untuk kompetensi yang diturunkan dari KI-3 dan KI-4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur.

5. Materi ajar

Materi ajar atau materi pembelajaran ditulis dalam tema/sub-tema dan butir-butir materi yang dicakup untuk materi pembelajaran:

- a. Reguler, merupakan materi pembelajaran yang tercakup dalam KD pada KI-3 (pengetahuan) dan KD pada KI-4 (keterampilan).
- b. Remedial, merupakan materi pembelajaran reguler yang diduga akan sulit dikuasai siswa.
- c. Pengayaan, berupa perluasan dan/atau pendalaman materi pembelajaran reguler.

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan, guru: mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan; mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan; menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari; menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan

dilakukan; dan menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.

- b. Kegiatan Inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran PPKn dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
- c. Kegiatan Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Kegiatan penutup terdiri atas: 1) Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu: (a) membuat rangkuman/ simpulan pelajaran; (b) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; dan (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 2) Kegiatan guru yaitu: (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

7. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. Penilaian diisi dengan penilaian aspek pengetahuan, penilaian aspek keterampilan dan penilaian aspek sikap. Teknik dan instrument penilaian disesuaikan dengan karakteristik KD untuk pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan teknik penilaian yang dipergunakan, bentuk instrumen penilaian, kisi-kisi, instrumen penilaian, kunci jawaban serta pedoman penskoran pada setiap pertemuan.

- a. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator untuk pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan penilaian sikap dilakukan berdasarkan rubrik.

- b. Penilaian menggunakan penilaian tes dan non tes dalam bentuk tulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.
- c. Tindak lanjut hasil penilaian berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya; program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan.

8. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

Menentukan media, alat, bahan dan sumber belajar disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan dalam langkah pembelajaran serta sistem penilaian pembelajaran yang telah dikembangkan.

- a. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
- b. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;

Penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung pesan, baik yang sengaja dikembangkan atau yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman dan atau praktik yang memungkinkan terjadinya belajar.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Apersepsi;
2. Penjelasan tentang kompetensi yang diharapkan dicapai, indikator, alokasi waktu dan skenario kegiatan dengan materi penyusunan silabus dan RPP.
3. Eksplorasi pemahaman peserta berkenaan dengan kajian tentang pengembangan silabus dan RPP melalui pendekatan andragogi.
4. Penyampaian Materi Diklat:
 - a. Menggunakan pendekatan andragogi, yaitu lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta, menganalisis, menyimpulkan, dan mengeneralisasi dalam suasana diklat yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Peranan pelatih sebagai fasilitator.

- b. Peserta melakukan refleksi atas kegiatan pengembangan silabus dan RPP yang dilaksanakan sehari-hari;
 - c. Peserta melakukan praktik menyusun silabus dan RPP;
 - d. Curah pendapat tentang penyusunan silabus dan RPP yang dikembangkan selama ini dan silabus dan RPP dalam meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran.
5. Refleksi bersama antara peserta dengan pelatih mengenai kebermaknaan materi dan jalannya kegiatan.
 6. Penutup

E. Latihan/Kasus/Tugas

Coba susun sebuah RPP dengan singkat dan jelas mengacu pada format di bawah ini!

No.	Komponen	Keterangan
1.	a. Data Sekolah b. Mata Pelajaran c. Kelas/Semester	
2.	Alokasi waktu	
3.	Kompetensi Inti	
4.	Kompetensi Dasar	
5.	IPK	
6.	Tujuan Pembelajaran	
7.	Materi Pembelajaran	
8.	Pendekatan, model dan Metode Pembelajaran	
9.	Kegiatan Pembelajaran	
10	Penilaian	
11.	Media, Alat, dan Sumber Belajar	

F. Rangkuman

Silabus memiliki komponen-komponen sebagai berikut: (1) kompetensi inti; (2) kompetensi dasar; (3) materi pembelajaran; (4) kegiatan pembelajaran;

(5) penilaian; (6) alokasi waktu; dan (7) sumber belajar. Pada saat ini, ketika menggunakan kurikulum 2013, silabus dikembangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, dinas pendidikan dan satuan pendidikan. Berbeda dengan tatkala menggunakan kurikulum 2006, dimana silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan secara total.

Penyusunan RPP yang dilakukan secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh setiap pendidik atau satu kelompok pendidik mata pelajaran tertentu yang difasilitasi dan disupervisi oleh kepala sekolah atau pendidik senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah, atau melalui MGMP antarsekolah atau antarwilayah yang dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Komponen RPP termuat dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Coba lakukan lakukan pengamatan terhadap silabus dan RPP yang ada di sekolah saudara;
2. Lakukan identifikasi apakah silabus dan RPP tersebut sesuai dengan langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP yang menjadi kajian dalam materi ini?
3. Menurut Saudara, apakah silabus dan RPP yang dikembangkan guru di sekolah saudara tersebut sesuai dengan langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP?
4. Menurut Saudara apakah RPP yang dikembangkan oleh guru di sekolah saudara sesuai dengan format dalam kajian materi ini?
5. Laporkan hasil identifikasi Anda pada lembar portofolio yang telah disediakan.

KUNCI JAWABAN LATIHAN/ KASUS/ TUGAS

Kegiatan Pembelajaran 1 (Soal Uraian)

1. Pengertian sistem dan nilai: Sistem adalah satu kesatuan dari bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan (*given*), saling berhubungan, dan merupakan satu kesatuan yang utuh serta, saling kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedang nilai, bahasa inggrisnya adalah "*value*", termasuk bidang kajian filsafat, yaitu Filsafat Nilai (*Axiology, Theory of Value*), dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda yang abstrak yang artinya "keberhargaan" (*worth*) atau kebaikan (*goodness*) dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang sangat berguna bagi kehidupan bangsa Indonesia yaitu sebagai pedoman hidup.

2. Pembagian nilai menurut Notonegoro.

Notonagoro, membagi nilai menjadi 3, yaitu: 1) Nilai material: sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani, 2) Nilai vital, yaitu: segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas. 3) Nilai rohani, yaitu: segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia. Nilai rokhani ini menurut Notonegoro dibedakan menjadi empat macam yaitu:


- 1) Nilai kebenaran/kenyataan,bersumber pada unsur akal manusia (*ratio*, budi, cipta).
- 2) Nilai keindahan, bersumber pada unsur rasa manusia, (*gevoel*, perasan, estetis).
- 3) Nilai kebaikan atau nilai moral, bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia.
- 4) Nilai religius, merupakan nilai Ketuhanan , kerohanian yang tertinggi dan mutlak.

Pancasila mengakui ketiga nilai tersebut, hanya penekanannya pada "**nilai rohani**".

3. Pengertian Pancasila sebagai sistem nilai Indonesia.

Artinya Pancasila itu sebagai sistem nilai yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan antara sila yang satu dengan yang lain. Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah diamalkan oleh bangsa Indonesia sehari-hari.

4. Pengertian nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fondamental bagi NKRI
Artinya nilai-nilai Pancasila, sudah ada dan hidup di Indonesia sejak jaman dulu kala. yaitu pada jaman sebelum kerajaan di nusantara berdiri di sebut "bangsa yang berbudaya"
Nilai Pancasila itu digali dan di angkat dari budaya Indonesia yang terkristalisasi, Sehingga nilai Pancasila sebagai nilai "fondamental bagi NKRI", terutama sila persatuan Indonesia. Sebab tanpa adanya persatuan tidak akan merdeka dan terbentuk NKRI, begitu juga setelah Indonesia merdeka tanpa Pancasila dan persatuan NKRI akan terpecah belah
5. Deskripsi dan gambarkan hubungan hierarkhi Piramidal dan Rational antar nilai sila-sila Pancasila? Hubungan antara sila satu dengan sila lain tidak dapat dipisahkan saling jiwa menjiwai dan bersifat herarkhis - piramidal,serta rational (masuk akal). Hubungan tersebut sebagai berikut: Sila 1, menjiwai sila 2,3,4 dan 5, begitu juga sila 1 dijiwai oleh sila ke 2, 3, 4 dan 5. Begitu juga seterusnya. Hubungan tersebut tersebut dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:



Hubungan Herarkhis, Piramida dan Rational Nilai sila Pancasila

6. Hubungan nilai, norma, sikap, perilaku dan moral.

Ada hubungan yang erat, dan saling terkait. Nilai dan norma digunakan sebagai pedoman orang bersikap dan berperilaku. Selanjutnya Orang dapat menilai sikap dan moral seseorang apabila sudah diwujudkan dalam perilaku. Begitu juga orang sebelum berperilaku akan menilai, baik buruknya, bermoral tidaknya, berguna atau tidak berguna hubungan.

Kegiatan Pembelajaran 2 (Soal Uraian)

Konstitusi di Indonesia juga mempunyai nilai fundamental, artinya Pokok kaidah negara yang fundamental tersebut, menurut ilmu hukum mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, terlekat pada kelangsungan hidup negara. Oleh karena berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, maka secara hukum tidak dapat diubah karena mengubah Pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan pembubaran negara Republik Indonesia.

Kegiatan Pembelajaran 3 (Soal Uraian)

Hak warganegara

1. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
2. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan terhadap kekerasan dan kriminalitas.
4. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
5. Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan atau demi kesejahteraan hidupnya.

Kewajiban warga Negara

1. Wajib membayar pajak tepat pada waktunya sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negaranya dan wajib membela tanah airnya (Pasal 27).
2. Wajib membela pertahanan dan keamanan negaranya (Pasal 29).


3. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam dalam peraturan (Pasal 28J).
4. Wajib menjunjung hukum hukum dan pemerintah.
5. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Kegiatan Pembelajaran 4 (Soal Uraian)

1. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan hukum yg terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yg bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencakup tujuan dan fungsi pemerintahan.
2. Pernyataan yang secara tegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 (1) yang berbunyi "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik*".
3. Kelebihan presidensiil badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen dan kelemahannya ekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
4. Kelebihan parlementer adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan dan kelemahannya kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
5. Struktur kekuasaan sebelum perubahan UUD 1945 (MPR, DPR, Presiden, BPK dan DPA) dan sesudah perubahan UUD 1945 (MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA, MK dan KY)
6. Tingkat I (DPRD Provinsi, Provinsi dan Gubernur) dan Tingkat II (DPRD Kab/Kota, Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa)
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian UU No. 23 Tahun 2014.
8. Lingkup hubungan pusat dan daerah antara lain meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, pelayanan publik , pembangunan dan pengawasan.

9. Sistem rumah tangga harus memberi tempat bagi prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah mereka.
10. Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat provinsi menjadi administrasi sekaligus daerah otonom.

Kegiatan Pembelajaran 5 (Produk)



Kegiatan Pembelajaran 6 (Soal Pilihan Ganda)

- | | |
|------|-------|
| 1. A | 6. D |
| 2. B | 7. B |
| 3. C | 8. C |
| 4. C | 9. C |
| 5. B | 10. B |

Kegiatan Pembelajaran 7 (Soal Pilihan Ganda)

- | | |
|------|-------|
| 1. A | 6. D |
| 2. B | 7. C |
| 3. A | 8. B |
| 4. A | 9. E |
| 5. B | 10. B |

Kegiatan Pembelajaran 8 (Soal Uraian)

Menurut Afan Gaffar (Gaffar, 2004:106-118) budaya politik Indonesia yang dominan adalah yang berasal dari etnis Jawa, kecenderungan kepada patronage dan kecenderungan neo-patrimonialistik. Rusadi Kantaprawira, memberikan gambaran sementara tentang kecenderungan budaya politik Indonesia: konfigurasi subkultur di Indonesia masih beraneka ragam, budaya politik Indonesia sebagian bersifat parokial-kaula dan partisipan, sifat ikatan primordial sangat kuat, kecenderungan dominan sikap paternalisme dan sifat patrimonial, serta adanya ilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekwensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Kegiatan Pembelajaran 9 (Soal Uraian)

1. Konsep Politik Luar Negeri Indonesia

Mengacu pada UU No 37 Tahun 1999, politik luar negeri Indonesia didefinisikan sebagai segala kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah pusat yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Adapun

tujuan politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk tujuan nasional jangka panjang dan pendek sebagaimana tabel berikut:

JANGKA PANJANG	JANGKA PENDEK
❖ melindungi bangsa dan tanah air	❖ mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan Negara
❖ memberikan kesejahteraan kepada rakyat	❖ memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat
❖ mencerdaskan kehidupan bangsa	❖ meningkatkan perdamaian internasional
❖ berpartisipasi dalam kehidupan internasional untuk menyusun tertib dunia atas dasar perdamaian dan keadilan social	❖ meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.

Segala kebijakan politik luar negeri Indonesia harus mempertimbangkan 3 hal yaitu: kepentingan nasional, kemampuan nasional, dan dinamika serta kondisi internasional. Politik luar negeri Indonesia diarahkan pada:

- Menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
- Menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa.
- Menolak penjajahan dalam segala bentuk.
- Meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

2. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif

Politik luar negeri Indonesia ialah bebas dan aktif.

- a. Bebas, artinya tidak memihak dalam pertikaian negara-negara besar. Tidak memihak dalam pertikaian negara barat dan timur. Bebas tidak diartikan sebagai “bebas” untuk tidak melakukan kewajiban kita di dunia internasional.
- b. Aktif, artinya tidak tinggal diam, tetapi ikut memberikan sumbangan kepada usaha-usaha menyelenggarakan masalah internasional. Indonesia tidak boleh diam, tetapi harus melaksanakan komitmen dalam rangkian menghapuskan segala bentuk penjajahan, aktif

memperjuangkan perdamaian dan aktif memperjuangkan keadilan dalam susunan masyarakat internasional

Kegiatan Pembelajaran 10 (Produk Penerapan Pendekatan Saintifik)

Hasil kerja peserta disesuaikan dengan pedoman langkah dan kegiatan belajar dalam pendekatan saintifik seperti tabel berikut:

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR
Mengamati	Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat)
Menanya	Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)
Mengumpulkan informasi/ eksperimen	Melakukan eksperimen Membaca sumber lain selain buku teks Mengamati objek/ kejadian/ Aktivitas Wawancara dengan narasumber
Mengasosiasikan/ mengolah informasi	Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan.
Mengkomunikasikan	Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya

Kegiatan Pembelajaran 11 (Produk Penerapan Pembelajaran PjBL)

Hasil kerja peserta disesuaikan dengan pedoman tahapan kegiatan pembelajaran *Project Based Learning* seperti tabel berikut:

No	Tahap Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
1	Penentuan pertanyaan mendasar (<i>Start With the Essential Question</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas Mandiri 15 yaitu membuat artikel singkat sebanyak 4 paragraf yang berisi proses peradilan HAM di Indonesia dan peradilan internasional. b. Guru menyampaikan informasi kegiatan pada pertemuan berikutnya yaitu peserta didik secara kelompok diminta untuk melakukan kegiatan proyek kewarganegeraan yaitu “Mari Meneliti”
2	Mendesain perencanaan proyek (<i>Design a Plan for the Project</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang. b. Menentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik. c. Menentukan responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara d. Peserta didik diminta untuk menyusun pedoman pengamatan atau wawancara
3	Menyusun jadwal (<i>Create a Schedule</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Peserta didik diminta mengamati kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian. b. Melakukan identifikasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar tempat penelitian c. Melakukan wawancara dengan ketua RT/RW, pelaku, korban atau orang-orang yang dianggap tahu terjadinya pelanggaran HAM tersebut. e. Mencatat setiap hasil pengamatan dan

No	Tahap Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran								
		wawancara yang telah dilakukan								
4	Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek <i>(Monitor the Students and the Progress of the Project)</i>	<p>Melaporkan hasil pengamatan ke dalam format di bawah ini.</p> <table border="1" data-bbox="671 607 1366 846"> <thead> <tr> <th>Kronologis Kejadian</th> <th>Penyebab</th> <th>Nilai Pancasila yang Dilanggar</th> <th>Upaya Penanganan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data yang terkumpul, coba kalian membuat poster yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk menghindari perbuatan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.</p>	Kronologis Kejadian	Penyebab	Nilai Pancasila yang Dilanggar	Upaya Penanganan				
Kronologis Kejadian	Penyebab	Nilai Pancasila yang Dilanggar	Upaya Penanganan							
5	Menguji hasil <i>(Assess the Outcome)</i>	<p>a. Peserta didik secara kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil Proyek Kewarganegaraan “Mari Meneliti” di depan kelas.</p> <p>b. Peserta didik diminta untuk menanggapi hasil presentasi yang telah disampaikan oleh peserta didik lain.</p> <p>c. Hasil artikel singkat dan Proyek Kewarganegaraan dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru. Jika diperlukan, masing-masing kelompok diminta untuk memperbaiki hasil pekerjaannya berdasarkan masukan dari kelompok lain, setelah itu baru dikumpulkan.</p>								
6	Mengevaluasi pengalaman <i>(Evaluate the Experience)</i>	<p>a. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini, melakukan refleksi dan penilaian diri.</p> <p>b. Guru melakukan penilaian dengan memberikan pertanyaan secara tertulis. Pertanyaan dapat menggunakan soal uji kompetensi Bab 1.</p>								

No	Tahap Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
		c. Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

Kegiatan Pembelajaran 12 (Produk Instrumen Penilaian Jurnal)

Contoh Penilaian Sikap Dengan Jurnal

<u>JURNAL</u>			
Nama Peserta Didik: Andi			
Kelas: X1			
Aspek yang diamati: sikap			
NO	HARI/TANGGAL	KEJADIAN	KETERANGAN/ TINDAK LANJUT
1.	10 Oktober 2015	Mengantar teman pulang karena sakit	Diberi reward
2	18 Nopember	Terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan	dinasehati

Kegiatan Pembelajaran 13 (Produk RPP)

No.	Komponen	Keterangan
1.	a. Data Sekolah b. Mata Pelajaran c. Kelas/Semester	Diisi nama satuan pendidikan. Diisi Mata Pelajaran Diisi kelas dan semester; ganjil/genap.
2.	Alokasi waktu	Diisi hasil analisis kebutuhan jam per KD.
4.	Kompetensi Inti	Disalin dari Permendikbud tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMALB/SLB.

No.	Komponen	Keterangan
		Kompetensi Inti (KI) terdiri atas KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4 dipilih sesuai dengan materi pembelajaran atau KD3 dan KD4.
5.	Kompetensi Dasar	<p>a. KD disalin dari Permendikbud tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMALB/SLB..</p> <p>b. KD yang dituliskan adalah KD dari KI-1, KD dari KI-2, KD dari KI-3 dan KD dari KI-4</p>
6.	IPK	<p>a. Diisi dengan IPK untuk KD dari KI-3 dan KD dari KI-4</p> <p>b. Menggunakan nomor sesuai dengan KD, misalnya jika KD nya bernomor 3.1 maka indikatornya 3.1.1 ; 3.1.2; dst</p>
4.	Tujuan Pembelajaran	<p>a. Dirumuskan berdasarkan KD yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>b. Merupakan uraian lebih rinci dari IPK yang dikembangkan</p> <p>c. Rumusan tujuan pembelajaran memperhatikan 4 aspek yaitu : Peserta didik (<i>audience</i>), tingkaah laku yang diukur (<i>behaviour</i>), pada kondisi apa peserta didik diukur (<i>condition</i>) dan pada tingkat mana di ukur (<i>degree kriteria dan degree pengikat KI-1 dan KI-2</i>)</p> <p>d. Mengintegrasikan <i>degree pengikat KI-1 dan KI-2</i>. Misalnya: Setelah pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan salah satu teknik permainan bola besar dengan rasa percaya diri. (<i>percaya diri adalah degree pengikat KI-1 dan KI-2</i>)</p>
6.	Materi Pembelajaran	<p>a. Sesuai dengan yang ada di buku guru dan buku siswa.</p> <p>b. Mengacu kepada IPK dari KD3 dan KD4 yang</p>

No.	Komponen	Keterangan
		dikembangkan mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.
7.	Pendekatan, model dan Metode Pembelajaran	a. Pendekatan diisi dengan pendekatan saintifik. b. Model pembelajaran : diisi dengan hasil penentuan model sesuai karakteristik KD-3 dan KD-4. c. Metode pembelajaran diisi sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan mengacu pada sintaks model.
9.	Kegiatan Pembelajaran	a. Mengacu kepada buku guru. b. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pendahuluan: <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. • Apersepsi; mengingatkan kembali tentang materi yang sudah dipelajari terkait dengan materi yang akan dipelajari. • Orientasi tujuan; mengantarkan peserta didik kepada materi pembelajaran yang akan dipelajari, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 2) Kegiatan Inti; meliputi kegiatan pembelajaran yang mengembangkan 5M: mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan informasi, mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan yang dipadukan dengan sintaks model pembelajaran yang telah ditentukan. 3) Kegiatan Penutup; meliputi kegiatan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam

No.	Komponen	Keterangan
		<p>bentuk tugas kelompok dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.</p>
10	Penilaian	<p>a. Penilaian diisi dengan penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dan penilaian sikap. b. Teknik dan instrument penilaian disesuaikan dengan karakteristik KD untuk pengetahuan, keterampilan dan sikap.</p>
11.	Media, Alat, dan Sumber Belajar	<p>a. Sarana, alat bantu dan bahan proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran pada setiap pertemuan. b. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan untuk setiap pertemuan sesuai dengan tuntutan KD. c. Ditulis sesuai ketentuan.</p>

EVALUASI

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL

1. Pancasila oleh bangsa Indonesia digunakan untuk membentuk ciri khas/identitas bangsa Indonesia dibandingkan dengan bangsa lain, fungsi Pancasila tersebut sebagai acuan untuk membentuk:
 - (A) jiwa bangsa
 - (B) jiwa nasionalisme
 - (C) karakter bangsa
 - (D) Jiwa patriotisme
2. Nilai-nilai Pancasila dikatakan sebagai nilai fundamental bagi NKRI sebab berfungsi sebagai
 - (A) dasar untuk menjaga keutuhan NKRI
 - (B) tali pengikat persatuan bangsa indonesia
 - (C) ideologi yang dijadikan dasar pembangunan manusia indonesia seutuhnya
 - (D) falsafah negara indonesia yang harus dijunjung tinggi
3. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika, moral seseorang tercermin dalam...
 - (A) tingkat pendidikan, martabat dan kepandain
 - (B) kepribadian, sikap dan tingkah lakunya.
 - (C) agama dan kepercayaan yang dianutnya.
 - (D) kualitas keimanan dan tingkat pendidikannya
4. Kedudukan Pembukaan UUD NKRI 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan ...
 - (A) pasal-pasal UUD 1945 telah diubah
 - (B) telah disepakati oleh MPR tidak akan mengubah
 - (C) merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya negara
 - (D) merupakan keputusan presiden dan wakil presiden terdahulu
5. Konstitusi yang secara hukum berlaku tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam

- kenyataannya tidak berlaku. Konstitusi yang demikian memiliki nilai
- (A) vital
 - (B) nominal
 - (C) normatif
 - (D) semantik
6. Perwujudan nilai normatif dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya sekedar hukum legal, tetapi juga pelaksanaan dan pemberlakuan di masyarakat dalam bentuk
- (A) aturan yang baik
 - (B) prinsip yang benar
 - (C) norma yang dijunjung tinggi
 - (D) kepatuhan dan kesetiaan masyarakat
7. UU No 12 Tahun 2006 mengatur asas kewarganegaraan khusus dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang, salah satunya asas keterbukaan, yang bermakna
- (A) segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka
 - (B) seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
 - (C) tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara
 - (D) segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya
8. Asas *ius soli* adalah asas penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan...
- (A) keturunan
 - (B) tempat kelahiran
 - (C) permohonan warga negara
 - (D) persetujuan suami-isteri
9. Hubungan yang bersifat struktur antara pemerintah pusat dan daerah terwujud dalam....
- (A) tugas pelayanan yang bersifat lokal dikelola oleh pemerintah daerah

- (B) urusan pertahanan dan keamanan diserahkan pada pemerintah daerah
 - (C) wewenang yang berkaitan dengan eksistensi negara dikelola pemerintah daerah
 - (D) fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat umum/publik di daerah dilaksanakan dengan baik dan prima
10. Bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah....
- (A) politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama
 - (B) politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta pendidikan
 - (C) politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta pekerjaan umum
 - (D) politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, industri dan perdagangan, serta pekerjaan umum
11. Wewenang Mahkamah Agung adalah:
- (A) memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi
 - (B) memeriksa dan memutuskan permohonan banding
 - (C) memeriksa dan memutuskan sengketa antar lembaga negara
 - (D) menguji secara materiil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
12. Kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemerintah dilakukan oleh pengadilan....
- (A) militer
 - (B) umum
 - (C) tata usaha negara
 - (D) administrasi negara
13. Pelaksana dalam mekanisme penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat menjadi kewenangan ...
- (A) Jaksa Agung
 - (B) Penuntut Umum ad hoc
 - (C) Tim ad hoc Komnas HAM
 - (D) Majelis Hakim Pengadilan

14. Pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia terwujud dalam tindakan
- (A) meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional
 - (B) melakukan investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM
 - (C) menyelesaikan perkara pelanggaran HAM melalui persidangan
 - (D) melakukan pendampingan dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM
15. Manakah yang merupakan hakikat geopolitik Indonesia:
- (A) jumlah penduduk indonesia yang makin meningkat mengakibatkan negara berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi warga negara.
 - (B) pancasila dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis indonesia
 - (C) kekuatan dirgantara nasional memiliki potensi besar dalam memenangkan peperangan melawan musuh sehingga diperlukan peningkatan konsepsi wawasan dirgantara
 - (D) indonesia memiliki jalur laut yang sangat strategis sehingga membangun kekuatan maritim nusantara menjadi modal utama yang memposisikan indonesia di dunia internasional
16. Penerapan konsep geopolitik Indonesia terwujud dalam ...
- (A) strategi nasional
 - (B) integrasi nasional
 - (C) wawasan nusantara
 - (D) bhinneka tunggal ika
17. Dalam tingkatan partisipasi politik, orang-orang yang bersifat apolitis termasuk kategori
- (A) menghadiri rapat akbar dan kampanye partai politik
 - (B) aktivis yang mendorong demonstrasi politik
 - (C) mengikuti perkembangan politik melalui media massa
 - (D) tidak memilih dalam pemilu dan tidak pernah beraktivitas politik

18. Makna Sosialisasi politik adalah:
- (A) kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik
 - (B) pandangan yang benar terhadap realitas politik dan pemahaman yang baik terhadap dunia dimana manusia hidup
 - (C) suatu proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku dalam masyarakat
 - (D) keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya
19. Prinsip politik luar negeri Indonesia yang sesuai dengan isi alenia pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...
- (A) bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai
 - (B) mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah
 - (C) memperkuat sendi-sendi hukum internasional untuk menjamin perdamaian dunia
 - (D) melaksanakan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB
20. Dalam menjalankan hubungan luar negeri, Indonesia berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang bermakna
- (A) tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta aktif melakukan kegiatan kerjasama luar negeri yang menguntungkan kepentingan nasional
 - (B) tidak berpihak pada salah satu blok kekuatan negara tertentu serta bersikap netral terhadap suatu permasalahan internasional agar tercipta suatu ketertiban dunia
 - (C) bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan dalam menjalin hubungan internasional serta netral terhadap suatu permasalahan internasional agar terhindar dari konflik dunia
 - (D) bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan aktif dalam menyelesaikan permasalahan internasional demi terwujudnya perdamaian dunia

BAGIAN A KOMPETENSI PEDAGOGIK

21. Pak Budi adalah guru PPKn kelas IX, Beliau membelajarkan KD dengan langkah-langkah sebagai berikut

- (1) Siswa mengamati objek dan mendata objek yang akan dijadikan bahan tulisan
- (2) Siswa menuliskan hasil pengamatan.
- (3) Siswa saling mengoreksi hasil pengamatan dengan memberikan saran perbaikan untuk penyempurnaan
- (4) Siswa memperbaiki hasil tulisan berdasarkan saran dari kelompok lain

Jika mengacu pada pendekatan kurikulum 2013, langkah-langkah pembelajaran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan scientific. Saran perbaikan terhadap langkah pembelajaran tersebut adalah

- (A) langkah terakhir sebaiknya siswa menanyakan apakah hasil pekerjaannya sudah benar atau salah. berdasarkan itu, siswa diberi kesempatan untuk memperbaikinya lagi
- (B) sebelum langkah terakhir sebaiknya siswa menayangkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan menulis hasil pengamatan dan teknik menulis hasil pengamatan
- (C) langkah terakhir sebaiknya diawali dengan mengamati contoh teks hasil pengamatan dan bertanya jawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan menulis hasil pengamatan
- (D) sebelum langkah terakhir siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru mengenai hasil tulisannya. setelah itu, siswa memperbaiki hasil tulisannya berdasarkan masukan dari guru dan kelompok lain

22. Perhatikan pernyataan berikut :

1. Guru membimbing peserta didik yang berpasang-pasangan untuk menemukan sumber-sumber belajar yang dapat digunakan rujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa sendiri.
2. Dari sumber belajar selanjutnya peserta didik memilih informasi-informasi yang dapat dijadikan rujukan untuk memecahkan pertanyaan tersebut.

Dari pernyataan diatas menunjukkan langkah-langkah pembelajaran yaitu ...

- (A) menanya
- (B) mengamati

- (C) mengkomunikasikan
(D) mengumpulkan informasi
23. Pemilihan model pembelajaran menurut Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 harus mempertimbangkan ...
- (A) suasana kelas
(B) sifat/karakter guru
(C) tingkat kemampuan guru
(D) karakteristik kemampuan peserta didik
24. Dalam model pembelajaran *Problem Based Learning*, kasus-kasus yang disajikan untuk dianalisis peserta didik merupakan kasus-kasus yang aktual dan sesuai fakta. 15. Pembelajaran yang cenderung menyajikan materi dengan berorientasi kenyataan di lingkungan sekitar adalah
- (A) *Discovery Learning*
(B) *Cooperative Learning*
(C) *Project Based Learning*
(D) *Contextual Teaching Learning*
25. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe *think paire and share*, langkah pembelajaran menalar dapat dilakukan dengan ...
- (A) guru menayangkan video pelanggaran berlalu lintas dan video kecelakaan berlalu lintas dan peserta didik diminta untuk mencermati baik-baik
(B) setiap kelompok belajar kecil menyajikan hasil kerjanya di depan kelas, mulai dari perumusan pertanyaan hingga perumusan jawabannya
(C) peserta didik secara berpasangan diminta untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik
(D) secara pasangan peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan dari hasil tayangan video
26. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Partisipasi dalam asosiasi
 2. Dialog mendalam dan berpikir kritis
 3. Pengabdian kepada masyarakat
 4. Kajian karakter tokoh
- Dari pernyataan diatas, yang termasuk model pembelajaran yang didasarkan pada ranah sikap ditunjukkan nomor ...

- (A) 1 dan 2
 - (B) 1 dan 4
 - (C) 2 dan 3
 - (D) 3 dan 4
27. Komponen RPP yang memperlihatkan aktivitas pembelajaran yang mendidik adalah...
- (A) penilaian proses dan hasil belajar
 - (B) materi ajar dan penggunaan media pembelajaran
 - (C) indikator kompetensi dan tujuan pembelajaran
 - (D) metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran
28. Dalam menyusun RPP mempertimbangkan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; alat dan sumber bahan; serta alokasi waktu. Pertimbangan ini adalah untuk
- (A) penetapan materi
 - (B) pemilihan media
 - (C) penentuan metode
 - (D) perencanaan evaluasi
29. Penilaian dengan melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai, dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek/tugas dan menentukan kriteria penyelesaiannya, serta memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta didik baik dalam bentuk laporan naratif maupun laporan kelas. Kegiatan penilaian tersebut dapat di golongan menjadi
- (A) penilaian kinerja
 - (B) penilaian produk
 - (C) penilaian tertulis
 - (D) penilaian portofolio
30. Indikator pada KD berbunyi dapat menjelaskan konsep Geopolitik Indonesia, maka instrumen penilaian yang tepat adalah ...
- (A) tes
 - (B) portofolio
 - (C) skala sikap
 - (D) lembar pengamatan

PENUTUP

Modul Guru Pembelajar ini disusun sebagai salah satu bahan referensi atau literatur dalam penyelenggaraan Program Guru Pembelajar. Modul ini merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran baik dalam ranah paedagogik maupun profesional. Alangkah lebih baik apabila peserta diklat juga mencari, menambah, dan mengembangkan sumber-sumber belajar lain yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristik daerah masing-masing agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih kontekstual dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. 2000. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Makalah disampaikan pada sosialisasi hak asasi manusia. Jambi.
- _____, 2001. Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Abdul Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-Trans Malang, 2003.
- _____, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press Jakarta dan Citra Media Yogyakarta, 2006.
- Abdulkarim A., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII SMA*. Cet.1. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Asep Jihad dan Abdul Haris, *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013.
- Burhanuddin Tola, *Penilaian Diri (Self Evaluation)* Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendiknas, 2010
- Burchill, S. & Linklater, A. 2009. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media
- Cranston, Maurice, 1972, Human Right Today (Hak Asasi Manusia Masa sekarang) Terjemahan M. Rasyad St. Suleman, Jakarta: Penerbit PTS Katolik Jakarta.
- Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, 2002, *Konsep dasar Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill)*, Jakarta, Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, 2003, *Pendekatan Kontektual (Contextual Teaching and Learning)*, Jakarta : Direktorat Pendidikan Menengah Umum
- Departemen Pendidikan Nasional, BNSP, 2006, *Standar Isi Mata Pelajaran PPKn SMK*, Jakarta : Purkur.
- Effendi, Mashur, 1994. Hak Asasi Manusia dan Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana

- Ermanaya, Suradinata. 2001. *Geopolitik dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: Lemhanas.
- Hidayat, I. Mardiyono. 1983. *Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Indrayana, Denny. *Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoliter Baru. Amandemen UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka, 2007.
- Israil, Idris. *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*. Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma Yogyakarta
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud
- _____ 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2* . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud
- _____ 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1* . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud
- Komnas HAM, 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Lemhanas, 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia: Jakarta.
- Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press
- M.R. Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing Malang, 2005.

- Mulyosudarmo, Suwoto, 2001. "Pelaksanaan Hak Asasi Manusia", Makalah, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Nasution, A H. 1977. *Sishankamrata/Ketahanan Nasional*. Jakarta, Mimeo: Jakarta.
- Perwita, A.A.B. & Yani, Y.M. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda.
- Purbo Pranoto, Kuntoro, 1969. Hak Asasi Manusia dan Pancasila, Jakarta: Penerbi Pramita.
- Saraswati, LG. 2006. *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus)*. Jakarta: Filsafat UI Press
- Setiawan, Asep. 2012. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Tangerang: Leutika Prio
- Sharma, P. ,*Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu, 2004.
- Soenarjo, 1951. Hak Asasi Manusia Internasional, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sulbi, E. 1966. Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta Ceramah di depan KOWANI-BPOW tanggal 22 April 1966.
- Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bandung : Bumi Aksara, 1996.
- Sunardi, RM. 2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa*. PT Kuatemita Adidarma: Jakarta.
- Tim Dosen PKn UPI. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Ujan AA, *et.al. Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia*. Jakarta: MPK Universitas Atma Jaya Jakarta, 2008.
- Universitas Negeri Yogyakarta, 2002, *Pengembangan Silabus Berbasis Kemampuan Dasar Siswa SMP, Mata Pelajaran IPS* , Yogyakarta, Program Pasca Sarjana.
- Winarno, 2009. Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis. Bandung: Alfabeta

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen Tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerntahan Daerah

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Standar Nasional Pendidikan.

Permendikbud No 59 Tahun 2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah/Aliyah

Internet

- Jusuf, Gani. 2011. Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional Dan Perkembangannya . [Online]. diambil dari <http://www.lemhannas.go.id/portal/daftar-artikel/1630-implementasi-konsepsi-ketahanan-nasional-dan-perkembangannya.html>
- Tim Dosen PKn UPI. 1998. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: <http://www.mpr.go.id>. Html [1 Desember 2015]
- _____. 2000. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [1 Desember 2015]
- _____.1999. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [Online].Tersedia: <http://www.dpr.go.id>.Html [1 Desember 2015]
- _____.1998.Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. [Online].Tersedia: [http://www.dpr. Go.id](http://www.dpr.Go.id).Html [1 Desember 2015]
- Wikipedia. Sumpah Pemuda [Online]. diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda
<http://www.m-edukasi.web.id/2014/07/pengertian-penilaian-dan-penilaian.html>

GLOSARIUM

Geosentrik	: sudut pandang ruang
Ekspansi	: perluasan wilayah
Ekspansionisme	: paham/keinginan yang kuat untuk perluasan wilayah
Rasialisme	: paham yang menganggap bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul
Komunisme	: paham atau ideologi yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara
Materialisme	: Pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indra
Sekularisme	: Paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama
Etatisme	: Paham yang lebih mementingkan negara daripada rakyatnya
Lebensraum	: hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk dapat menjamin kesejahteraan dan keamanannya
Frontier	: batas imajiner di antara dua negara yang saling mempengaruhi
Konflik sosial	: suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.
Konflik komunal	: konflik yang terjadi antara warga dari komunitas-komunitas yang berbeda
Disintegrasi bangsa	: perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah
Konstelasi	: keadaan, tatanan, bentuk, susunan, gambaran, dan keadaan

Doktrin	: ajaran tentang asas suatu aliran politik dan keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan
Ideologi	: himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik
Gatra	: Lingkungan/ kondisi tertentu
Proses politik	: rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan yang akhirnya terselenggara pemilu
Budaya politik	: aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang dilakukan secara sadar dan rasional melalui pendidikan politik dan kegiatan politik sesuai dengan disiplin nasional
Komunikasi politik	: hubungan timbal balik antar berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik rakyat sebagai sumber aspirasi maupun sumber pimpinan-pimpinan nasional.
<i>Local genuis</i>	: nilai-nilai lokal kebudayaan daerah
Ad hoc	: untuk itu (yaitu suatu tugas atau urusan tertentu saja, khusus)
Hak asasi manusia	: hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebaga anugerah Tuhan Yang Maha Esa
Kewajiban asasi	: kewajiban dasar manusia
Kompensasi	Ganti rugi/pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain

Pengadilan	: tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum
Peradilan	: proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan
Partisipasi	: perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta;
Ratifikasi	: pengesahan perjanjian internasional
Rehabilitasi	pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula)
Restitusi	ganti kerugian; pembayaran kembali



PPPTK Pkn DAN IPS

Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id